

SKRIPSI

STUDI ANALISIS TENTANG
PERNIKAHAN WANITA HAMIL
KARENA ZINA DALAM PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

DEVI RATNA PUTRI

1902016127

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Devi Ratna Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Ratna Putri

NIM : 1902016127

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **STUDI ANALISIS TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL
KARENA ZINA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I DAN IBNU
QUDAMAH**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2023

Pembimbing I

Drs. Abu Hafsin, M.A., Ph.D

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septian, Lc., MA

NIP. 197606272005012003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Devi Ratna Putri
NIM : 1902016127
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **STUDI ANALISIS TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 3 April 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 3 April 2023


Ketua Sidang


Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 19697231998031005


Sekretaris Sidang


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003


Penguji I


Drs. H. Maksudi, M.Ag
NIP. 19685151993031002


Penguji II


Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I


Drs. Abu Hapsin, M.A., PhD.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ
 لِلطَّيِّبِ ؕ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

(التّور/٢٤ : ٢٦)

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanitawanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

(An-Nur/24: 26)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak (Suratno) dan Ibu (Sumitri) tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta do'a terbaik yang tiada hentinya dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
2. Kakak saya tersayang (Fajar) yang selalu memberikan semangat dan do'a yang terbaik untuk setiang langkah saya.
3. Keluarga besar Darmo Miharjo yang menjadi penyokong finansial saya dan memberikan do'a yang terbia buat saya untuk menyelesaikan Pendidikan studi S.1 ini
4. Bapak Drs. Abu Hapsin, M.A, PhD selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septian, Lc., MA pembimbbing II, yanf telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam menyusun skripsi ini hingga terselesaikan
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dalam membimbing, mengajari dan membentuk pola piker yang lebih baik selama Pendidikan studi saya berlangsung.
6. Berbagai pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan mendukung saya dalam studi dan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua do'a, motivasi, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada dengan ikhlas kepada saya diberikan yang berlipat oleh AllahYang Maha Kuasa. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Ratna Putri
Nim : 1902016127
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal ini skripsi saya yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN IBNU QUDAMAH"** penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pemikiran orang lain yang salah, kecuali pendapat yang digunakan di dalam referensi ini sebagai bahan rujukan.

Semarang, 25 Maret 2023

Deklarator



DEVI RATNA PUTRI

NIM. 1902016127

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1978.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es dengan satu titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet dengan satu titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	Nun
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia diletakkan di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faḥah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
ـَـو	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا	<i>fathah dan alif</i> atau <i>fathah dan ya</i>	Ā	A dan garis di atas

حِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
هُو	<i>Ḍhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَا	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah (*t*). sedangkan yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (*h*). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (ha)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perluangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
----------	------------------

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (ī).
Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*alī* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*arabī* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma’arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Atursan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibrah bi-'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab

10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama

orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi. Contoh:

Takhrīj al-ḥadīṣ

Al-Albani

B. Daftar Singkatan

Ada beberapa singkatan yang baku yang digunakan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

ABS-SBK	: <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i>
BAMUS	: Badan Permusyawaratan Nagari
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
C	: <i>Celcius</i>
Hansip	: Satuan Pertahanan Sipil
HR.	: Hadist Riwayat
Ha	: Hektar
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
KamLing	: Keamanan Lingkungan
KAN	: Kerapatan Adat Nagari
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
Km	: Kilometer
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LAN	: Lembaga Adat Nagari
LKDM	: Lembaga Kewaspadaan Dini Masyarakat
LPM	: Lembaga Pembedayaan Masyarakat
Limnas	: Perlindungan Masyarakat

MA	: Mahkamah Agung
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MCK	: Mandi Cuci Kakus
Mdpl	: Meter di atas permukaan laut
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
mm	: milimeter
PAH	: Penampung Air Hujan
PERDA	: Peraturan Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PKK	: Peberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
QS.	: Qur'an Surah
r.a.	: <i>radhīyallāhu 'anhu</i>
Rakernas	: Rapat Kerja Nasional
SAW.	: <i>Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SWT.	: <i>Subḥānahū Wa Ta'ālā</i>
TK	: Taman Kanak-kanak

ABSTRAK

Pernikahan merupakan perintah agama diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan menyalurkan seks yang disahkan agama Islam. Pernikahan wanita hamil karena zina di Indonesia sudah hal yang biasa. Kompilasi Hukum Islam membuat peraturan yang mana melindungi wanita yang hamil karena zina dan status anak. Karena Kompilasi Hukum Islam di Indonesia membolehkan jika wanita hamil karena zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam Islam terdapat beberapa ulama yang berbeda pendapat. Karena para ulama melakukan ijtihad dalam memahami ayat Al-Qur'an dan hadist untuk menetapkan hukumnya. Perbedaan itu terdapat dari Imam Syafi'i dari ulama fikih mazhab Syafi'i dan Ibnu Qudamah dari ulama fikih mazhab Hambali. Keduanya memimiliki pendapat yang bertolak belakang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan emperis yang bersifat kualitatif. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal). Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pernikahan wanita hamil karena zina menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah. (2) untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Syafi'I dan Ibnu Qudamah mengenai pernikahan wanita hamil karena zina di masyarakat muslim Indonesia.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengenai pernikahan wanita hamil karena zina. Dari Imam Syafi'i hukum pernikahan wanita hamil karena zina adalah boleh dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang bukan manghamilinya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat pernikahan wanita hamil karena zina wajib menjalankan masa iddah dan melakukan taubat dengan sungguh. Pada dasarnya pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah memiliki pendapat yang sama kuat dalam mengambil hukumnya. Kedua pendapat mereka

tidak pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena Imam Syafi'i memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tanpa adanya status kepada pelaku zina. Sedangkan Ibnu Qudamah memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap dosa sehingga memberikan hukuman untuk para pezina.

Kata kunci: *Hukum, pernikahan, wanita hamil, zina.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmanirrahīm

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat Muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penutan umat Islam.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung Maupin tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abu Hafsin, M.A, Ph.D., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, Lc., MA., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, beserta seluruh staffnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Nurhidayati, SH., MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si beserta staf-staf jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
6. Orang tua yaitu Bapak (Suratno) dan Ibu (Sumitri) tercinta yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan do'a yang tiada hentinya dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
7. Keluarga besar Darmo Miharjo yang telah memberikan motivasi, nasihat, dukungan dan juga selalu mendo'akan saya dalam setiap keputusan yang saya ambil.
8. Serta teman-teman karib yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas do'a, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan kepada pembaca, penulis menyadari betapa

disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
D. Tinjauan Pustaka	19
E. Kerangka Teori	24
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan Skripsi	31
BAB II	33

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA.....	33
A. Pernikahan.....	33
1. Pengertian Pernikahan	33
2. Dasar Hukum Perkawinan	38
3. Prinsip-prinsip Perkawinan Dalam Islam.....	44
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	49
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	55
B. Pernikahan Wanita Hamil.....	61
1. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil	61
2. Nikah Hamil Menurut Para Ulama	64
3. Nikah Hamil Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974..	66
4. Nikah Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan.....	68
5. Hukum Pernikahan Wanita Hamil.....	72
6. Dampak Pernikahan Wanita Hamil	73
BAB III.....	76
BIOGRAFI DAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH	76
A. Biografi Imam Syafi'i.....	76
1. Kelahiran Imam Syafi'i	76
1. Pendidikan Imam Syafi'i	79
2. Karya-karya Imam Syafi'i.....	86
3. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pernikahan Wanita Hamil karena Zina	88

B. Biografi Ibnu Qudamah	92
1. Kelahiran Ibnu Qudamah	92
1. Guru-guru Ibnu Qudamah	94
BAB IV	103
ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IBNU QUDAMAH	103
A. Analisis Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina	103
1. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Wanita Hamil Karena Zina	103
2. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Wanita Hamil	113
3. Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat)	118
4. Relevansi Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah Dalam Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Di Masyarakat Muslim Indonesia?	122
BAB V	139
PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	142
RIWAYAT HIDUP	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kondrat memang harus disalurkan.¹ Pernikahan itu merupakan suatu perjanjian. Seperti yang dijelaskan pada QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِيَتَسَكَّنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ²

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Vol 5, No.2 (2014), hal. 1.

² <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rum/30:21)

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.³ Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, hal. 15.

⁴ Ritna Pratama Syahfutriyana, skripsi: "*Status Pernikahan Bagi Wanita yang Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Manzhab Fiqih, KHI,*

Pernikahan wanita hamil menurut KHI adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum dalam Bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI yang berbunyi:

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya
2. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi
3. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵

Dan UU Nomor 1 Tahun 1974" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 1.

⁵ M. Shinwanuddin dan Lailatul Zuhriyyah, "*Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut Khi Di Indonesia*", Vol.1, No:1, Desember 2021, hal. 112-113.

Perkawinan adalah mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua instan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu. Perkawinan merupakan sebuah akad yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya.⁶

Perkawinan dalam agama itu suatu yang suci. Ucapan perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa (4) Ayat 1.⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا⁸

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seseorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya

⁶ Nurdin Zurifah, *Perkawinan Perspektif fiqih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu: Elmarkazi,2020), hal. 29.

⁷ Ach. Puniman, “*Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*”, Vol 19, No 1 (2018), hal. 88.

⁸ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-1>

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengaawasi kamu. (QS. An-Nisa/4:1)

Dengan perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “zaman modern” pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kemaksiatan yang dilakukan remaja atau generasi milenial saat ini. Perbuatan maksiat yang tidak bisa menahan hawa nafsu syahwat yang mengakibatkan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan mereka yaitu pertemanan tanpa batas, mengumbar aurat bagi wanita dan seterusnya yang mengakibatkan hubungan seks dikalangan remaja saat ini hal yang biasa.

Akibat dari pergaulan bebas tersebut perzinahan dikalangan remaja hal yang biasa bukan lagi dianggap masalah tabu bagi masyarakat. Kehidupan free sex yang semakin meningkat dikalangan remaja dan di lingkungan masyarakat yang dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Dengan itu menimbulkan kepanikan baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat mereka menyegerakan pernikahan dalam keadaan hamil.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah bukan lagi karena ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi untuk menutupi rasa malu karena aib yang di tanggung oleh wanita dan keluarga wanita serta tanggung jawab yang telah diperbuat laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut. Akhirnya pernikahan dilakukan dengan tanpa persiapan yang matang, baik lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya.

Pernikahan yang diawali dengan hamil dapat memicu karakter rumah tangga, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja, sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah, baik masalah yang datang dari dalam maupun dari luar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkawinan berakhir dengan perceraian.⁹

Terjadinya wanita hamil diluar nikah yang hal ini dilarang oleh agama, norma dan etika serta pergaulan bebas juga lemahnya keimanan masing-masing pribadi. Oleh karena itu, dengan mengantisipasi perbuatan yang keji pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum diperlukan.

⁹ Ritna Pratama Syahfutriyana, skripsi: “*Status Pernikahan Bagi Wanita Ynag Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Manzhab Fiqih, KHI, Dan UU Nomor 1 Tahun 1974*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 3.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

1. Seseorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.
4. Ketentuan yang dapat dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan: sehingga antara ayat dalam Pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut

¹⁰ Hasbullah Bakri, "*Pedoman Islam di Indonesi*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hal. 201.

sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Makan seandainya ada kewajiban untuk menjalankan berarti bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.¹¹

Menurut Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 H, bertepatan dengan dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Gazzah, Askalan. Nama Imam Syafi'I mulai dari kecil adalah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'I berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi dimasanya. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.¹² Beliau di Kota Mekah belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di Kota Mekah pada masa itu.

Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al-Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim disana selama sebulan, lalu kembali kembali lagi ke Mesir. Imam Syafi'I masih menjadi pengikut fiqh Imam Malik dan sebelum mencetuskan pemikiran fiqh baru, kecuali setelah beliau meninggalkan kota Baghdad dalam perjalanan intelektualnya yang pertama kali menuju kota itu pada tahun 184 H. sebelum masa itu, Imam Syafi'i selalu menyebut dirinya sebagai seorang pengikut

¹¹ Zainuddin Ali, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta: 2006), hal. 45-46.

¹² M. Jawad Muqniyah, "*Fiqh Mahzab*", (Jakarta: Basrie Pres, 1991), hal. 27.

madzhab Imam Malik dan selalu membela fiqh Imam Malik.¹³ Pada hari Kamis, malam Jum'at tanggal 29 Rajab (sehanis waktu Isya' yang akhir) tahun 204 Hijriah (820 Masehi), wafatlah beliau dengan tenang.

Imam Syafi'i berpendapat, menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang menghamili maupun orang lain.

قال الشافعي فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية و زان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدا منهما على زوجه فقد أتاه ماعز بن مالك وأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولو كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له إن كانت لك زوجة حرمت عليك أولم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا غيره أن لا ينكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت زوجها

¹³ Mohd Shafie Bin Abd Samat, "Studi Banding Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Keluarga Islam Negari Terengganu Malaysia" (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2009), hal.52

حاضر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما علمنا
زوجها با جتنا بها¹⁴

Imam Syafi'i berkata "kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslim, kami tidak mengenal beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya pada setiap pengakuannya itu untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seorang laki-laki mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita berzina dan suaminya hadir, tetapi Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, tidak memerintahkannya, dan kami tidak tahu bahwa suaminya membawanya kepada kami."

Dari hadist di atas hubungan menikahai wanita hamil karena zina diperbolehkan dengan adanya dalil dari hadist rasul tentang kisah Ma'iz bin Malik yang mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah berzina akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya untuk menjauhi istrinya

¹⁴ As-Syafi', Al-Umm Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby,1983),
hal. 12

bila ia beristri dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Dan ada seorang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah bahwa istrinya seorang wanita pezina akan tetapi laki-laki itu cinta, sayang pada istrinya. Maka Nabi tidak menyuruhnya untuk mencerainya.

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته
وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها
حتى لا عن بينهما¹⁵

Dan laki-laki (suami) yang memfitnah istrinya kepadanya mengangkat masalah istrinya dan memfitnahnya dengan seorang laki-laki, dan dia menyangkal kehamilannya, jadi dia tidak memerintahkannya menikah. Menghindari sampai tidak ada perselisihan diantara mereka.

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qudamah yang merupakan seorang ulama besar dalam bidang fiqh, yang kitab-kitabnya dijadikan standar bagi madzhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Muwaffiquddin Abu Muhammad “Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah Al Maqdisy al-Hambali. Beliau lahir pada bulan Sya’ban tahun 541 H/1147 M dan wafat tahun 620 H/1224

¹⁵ Ibid.,

M. Ibnu Qudamah lahir di desa Jamma'il salah satu daerah bawahan Nabulsi ddekak Baitul Maqdis. Hijrah ke Damaskus Bersama keluarganya pada umur 20 tahun. Menurut para sejarawan, beliau termasuk keturunan Umar bin al-Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Ibnu Qudamah menguasai beberapa ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan al-Mugni adalah bahwa pendapat kalangan madzhab Hambali sering sama dengan madzhab lainnya. Apabila pendapat madzhab hanabilah berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur'an atau sunnah yang menampung pendapat madzhab hanabilah.¹⁶

Pada tahun 578 H pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, ia juga menyampaikan sebentar untuk menuntut ilmu kepada Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin uhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H). sekembalinya di Damaskus, dia mulai meyusun kitabnya "Al_Mughni Syarh Mukhtasar Al- khiragi". Kitab ini tergolong kitab kajian tersebsar dalam masalah fiqh secara umum.¹⁷ Ibnu Qudamah wafat pada hari sabtu, tepatnya di hari fithri tahun 629 H. Ibnu Qudamah dikenal oleh Ulama sezamannya dengan ulama

¹⁶ Khothibul Umam, "*Idah Wanita Zina (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)*", (UIN Walisongo, Semarang: 2016), hal. 44

¹⁷ Lihat perdahuluan Ibnu Qudamah, "*Al-Muqni*", Juz 1, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, hal. 4.

besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalanan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai temen-temen sejawatnya.gurunya sendiri Abu al-Fat I b u al-Munni mengakui bahwa Ibnu Qadamah sangat cerdas.

Ibnu Qudamah belajar menghafal Al-Qur'an dan meniba ilmu-ilmu dasar di Shalihia Damaskus kepada ayahnya yaitu Abdul Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta zuhud. Sebagai seorang ulama besar dikalangan madzab hambali atau pengikut Imam Ahmad Inb Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzab Hambali. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para mjhadist yang dipenuhi hadist-hadist atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hambali dan imam-imam hadist lainnya.

Ibnu Qudamah berpendapat, pernikahan hamil karena zina tidak boleh dilakukan.

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا
بشر طين أحد هما: انقضاء عدتها فإن حملت من
الزنا فاقضاء عدتها بوضعة ولا يحل نكاحها قبل
وضعه

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره] يعني وطء الحوامل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم [لا توطن حامل حتى تضع] صحيح وهو عام¹⁸

Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka harus menunggu habis iddahya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki perkataan nabi SAW (barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhi pada saat hamil, dan perkataan nabi SAW (tidak boleh menggauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Dari penjelasan diatas, wanita yang hamil karena zina tidak boleh melakukan pernikahan sebelum menyelesaikan masa iddahya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Menurut Ibnu Qudamah wanita hamil karena zina harus menjalankan masa iddah dan tidak sah jika

¹⁸ Qudamah, Al-Mughni Syarah Kabir, Juz V, hal. 515

melakukan akad apabila dilakukan pernikahan sebelum melahirkan.

والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله تعالى : [الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك - الى قوله - وحر ذلك على المؤمنين] وهي قبل التوبة في حكم الزنا فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [التائب من الذنب كمن لا ذنب له]¹⁹

Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah SWT berfirman: (laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi SAW memberitahukan: (menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya).

¹⁹ Ibid., hal.516.

Mengenai hadist di atas bahwa syarat kedua perempuan itu harus bertaubat. Ibnu Qudamah berpendapat wanita hamil karena zina tetap menjalani iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan dan sebelum dia bertaubat dengan Allah.

Ibnu Qudamah mengatakan hukum pernikahan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetap harus menjalankan masa iddah.²⁰ Bagaimana juga, iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada keabsahan akan nikah. Selain itu iddah perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²¹

Pernikahan wanita hamil karena zina para ulama memiliki perbedaan pendapat, ada yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka dan ada juga yang secara ketat tidak memperbolehkan. Dengan perbedaan pendapat tersebut terjadi pada pendapat Ibnu Qadamah dengan pendapat

²⁰ Armauli Rangkuti, Rezni Syafitri, "*Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah (Studi kasus di kecamatan sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*", (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017), hal. 11.

²¹ Khothibul Umam, hal.6.

Imam Syafi'i. Kedua ini memiliki pendapat yang berbeda tentang adanya pernikahan wanita hamil.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Maka dari itu dalam hal ini akan dibahas mengenai pandangan Ibnu Qadamah dan Imam Syafi'i yang mana keduanya memiliki pendapat yang bertolak belakang.

Permasalah pernikahan wanita hamil sebab zina merupakan permasalahan yang termasuk dalam masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat untuk membahas dari segi landasan hukum yang digunakan untuk berargumentasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qadamah tentang pernikahan wanita hamil karena zina, maka penulis tertarik melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IBNU QUDAMAH”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam menyusun skripsi berdasarkan identifikasi dan menyimpulkan perumusan dalam masalah skripsi yang diuraikan diatas maka

penulis akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan wanita hamil karena zina menurut pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah?

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam pernikahan wanita hamil karena zina di masyarakat Muslim Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuannya adalah:

1. Mengetahui pernikahan wanita hamil karena zina menurut pandangan Imam Syafi'i Ibnu Qudamah.

2. Mengetahui relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengenai pernikahan wanita hamil di masyarakat Muslim di Indonesia.

Adapun kegunaan yang dicapai penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memeberikan dan menabahnya wawasan baru serta dapat dijadikan referensi untuk penulis.

2. Praktis

Penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum khususnya bagi para praktisis hukum mengenai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengajukan teori yang relevan dengan pertanyaan yang deliti. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga diperlukan untuk menjelaskan posisi dan distingsi penelitian yang akan diteliti dengan penulisan yang sudah ada. Penulisan mengandalkan beberapa makalah dan jurnal akademik sebagai referensi untuk mendapat data yang akurat dari pengetahuan penduduknya. Penelitian telah dikakukan pada kasus ini, tetapi adabeberapa perbedaan disini yaitu:

1. Judul skripsi **“Analisis Komparatif Madzab Syafi’i dan Madzhab Hanafi Tentaang Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”** yang tulis oleh Aprilia Khoirinnafika Nim. C05217003

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 022. Skripsi ini berisi tentang pendapat mengenai Kantor Urusana Agama Gedangan hanya mengambil satu pendapat saja yaitu diperolehkan melakukan pernikahan dengan wanita hamil dengan oranf yang menghamilinya.²²

2. Judul skripsi **“Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”** yang ditulis oleh Syifa Triyani Mutiara Nim. 15100437 Fakultas Syari’ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019. Skripsi ini berisi tentang pria yang ingin menikahi wanita yang dihamilinya, UU Perkawinan tidak melarang perkawinan seoperti itu. Perkawinan seperti itu tidak haram, bahkan diperbolehkan. Selain itu, tidak perlu nikah 2 kali, sedangkan KHI dalam Pasal 3 menyatakan “dengan dilangsungkan perkawinan pada saat

²² Aprilia Khoirinnafika, *“Analisis Komparatif Madzhab Syafii dab Madzhab Hanafi Tentang Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Agama Kecamatan Gedang Kabupaten Sidoarjo”*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hak. 67.

wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.²³

3. Judul Skripsi **“Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah”** yang ditulis oleh Tia Noputri Yanti Nim. 102044201475 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 2009. Skripsi ini berisi tentang respon masyarakat jati mekar tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah sangatlah rendah, sebesar 47,3% dari 95 orang. Dan masyarakat lebih cenderung bersikap acuh terhadap kasus ini. Karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjerat pelaku pernikahan hamil di luar nikah.²⁴
4. Judul jurnal **“Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut Khi di Indonesia”** yang ditulis M. Shinwanuddin, Lailatuz Zuhriyyah STAI Darussalam Krempyang Nganjuk 2021. Jurnal ini berisi tentang kawin hamil adalah kawin

²³ Syifa Triyuni Mutiara, *“Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah”*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasaniddin 2019), hal. 91.

²⁴ Tia Noputri Yanti, *“Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010), hal. 66.

dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-lakibukan yang menghamilinya. Dalam KHI bahkan hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang dinikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang dinikahi wanita tersebut adalah lelelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Tercantum dalam bab VII tentang kawin hamil pasal 53 KHI.²⁵

5. Judul skripsi **“Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah dan Solusi Dalam Huku Islam (Studi Kasus Desa Karanglewes Kidul, Kecamatan Karanglewes, Kabupaten Banyumas)”** yang ditulis oleh Oktavia Pungky Nuraini Nim. 16173020181 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2022. Skripsi yang dibahas tentang kehamilan di luar nikah yang dialami oleh beberapa remaja di disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: factor Pendidikan, factor ekonomi, factor peran keluarga, factor

²⁵ M. Shinwanuddin, Lailatiz Zuhriyyah, *“Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil menurut KHI Indonesia”*. Vol:1, no: 1, Desember 2021, hal. 114.

keagamaan, dan factor lingkungan. Dan solusi yang dilakukan oleh remaja untuk menghindari terjadinya hail diluar nikah, diantaanya yaitu menghindari perbuatan yang memberikan dorongan negatif, menggunakan waktu yang kosongg untuk hal yang positif dan bermanfaat dan yang paling penting mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

6. **Judul Jurnal “Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Baling Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”** yang ditulis oleh M. Samsukadi, Lutfiya Nizar. Universitas Pesantren Tinggi Darul “Ulim Jombang Indonesia 2019. Jurnal ini berisi tentang proses pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Balog sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon pengganting yang tidak hamil. Akan tetapi, di KUA Balog Bendo membuatkan terlebih dahulu surat keterangan model N8 untuk permohonan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan

²⁶ Oktavia Pungky Nuraini, “*Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah dan Solusi Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hal. 88.

Agama, sehingga menunggu siding keputusannya terdahulu, sampai surat dari pihak Pengadilan diputuskan baru langsung dibawa ke pihak KUA untuk melangsungkan proses pernikahan.²⁷

E. Kerangka Teori

Hamil diluar nikah merupakan suatu yang sangatlah tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk katagori zina dalam Islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kreteria hukum Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan segera menikan demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum islam dan Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.²⁸

²⁷ M. Samsukadi, Lutfiya Nizar, “*Implikasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balog Beno Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*”, Vol.4, No. 1, April 2019, hal. 73.

²⁸ Wahyu Wibisana, “*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Persektif Fikih dan Hukum Positif*”, Vol. 15, No.1, 2017. hal. 31.

Nikah dianggap sah secara hukum jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Teknik dua orang mempelai laki-laki dan perempuan, ijab qabul, mahar, dua orang saksi dan wali. Di Indonesia, selain menikah harus memenuhi syarat dan rukun tersebut juga harus dicatat dalam catatan KUA setempat. Selama menikah telah dilakukan menurut syarat dan rukun tersebut, maka nikah dianggap sah meskipun dalam kondisi mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Dalam hal perkawinan karena perbuatan zina, ada dua kemungkinan yaitu perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menzinai wanita tersebut ataupun perkawinan yang dilakukan bukan dengan laki-laki yang menzinai wanita tersebut.²⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan wanita hamanitail. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 153/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawini dengan pri yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang.³⁰

²⁹ Fitri Amelia, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil*", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), hal. 26.

³⁰ Khorul Abror, "*Pernikahan Wanita Islam Tentanf Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)*", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2018), hal. 58.

Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Mengetahui siapakah laki-laki yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-nutupi, atau orang yang pernah menzinai beberapa orang. Pasal 53 ayat (1 dan 2) tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Karena apabila perdoman kepada Pasal 53 ayat (2) KHI, tersebut ternyata hanya berpedoman³¹ kepada formalitasnya saja, yaitu karena wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka kemudian ketentuan yang berlaku baginya adalah hak kegadisan, walaupun kenyataannya wanita itu telah hamil.³²

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bias juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau

³¹ Bagya Agus Prabowo, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”, Vo. 20, No. 2 April 2013, hal. 310.

³² Bagya Agus Prabowo, hal. 311.

radio. Bahwa sumber data bias juga diperoleh dari survie atau wawancara.³³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku literatur, dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴ Yaitu penelitian yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil pebelitian lain) untuk menunjukkan penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan.³⁵ Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai sumber informasi dan bahan bacaan yang di gunakan untuk memperoleh data. Penulis menelusuri dalam Kitab Al-Quran,

³³ <https://www.gramedi.com/literasi/metodologi-penelitian/>

³⁴ Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal.1.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), jilid. 1, hal. 3.

Hadist, buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan wanita hamil.

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berubungan dengan masalah yang di kaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.³⁶ Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya penelitian hukum normative adalah dari sifat dan ruan lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suara system ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namub demikian, masih di dalam tuisan yang sama tersebut.³⁷

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber data

³⁶ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018), Cet. 1, hal. 119.

³⁷ Depri Libber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Menelitian Hukum*”, Vol. 8, No. 1 Januari-Marret 2014. hal. 25.

Sumber data penelitian itu merupakan faktor yang penting, karena sumber data akan berhubungan dengan kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data akan menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan.

1) Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung dari sumbernya yaitu Kitab Al-Mugni Syarah Khabir dan Al-Umm

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kitab-kitab tafsir, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁸

b. Bahan hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Bahan hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang dan dokumen yang mengatur hukum.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hal. 106.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan pada bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena Teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun untrymen penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian keperpustakaan (studi pustaka). Menurut Nazir studi pustaka adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari

berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁹

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari informasi yang kemudian dikerjakan dan analisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan guna menghasilkan kesimpulan, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam merumuskan masalah tersebut. Metode analisi data secara deskriptif kualitatif yaitu jenis, desain atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang kondisi seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian yang telah dilakukan menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.⁴⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Bab ini akan memberikan uraian kerangka teori yang menunjukkan teori tentang latar belakang,

³⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008), cet. 1, hal.119.

⁴⁰ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

Bab II Gambaran Umum, Bab membahas tentang pernikahan meliputi: pengertian pernikahan dan pernikahan wanita hamil karena zina, hukum pernikahan wanita hamil dan dampak pernikahan wanita hamil.

Bab III Pembahasan tentang biografi dan pendapat tentang pernikahan hamil diluar nikah, meliputi: status pernikahan wanita hamil menurut Ibn Qudamah dan Imam Syafi'i.

Bab IV Membahas analisis penelitian terhadap perbedaan dan kesamaan konsep pernikahan hamil karena zina perspektif Ibn Qudamah dan Imam Syafi'i.

Bab V Penutup, Bab ini berikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berbentuk poin yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saram adalah usulan kepada penelitian, berikutnya atau kepada masyarakat yang dihubungkan pada manfaat penelitian di Bab I.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah dalam Bahasa Indonesia berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴¹ Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah rasulullah SAW dan media yang cocok antara panduan agama Islam dengan nalurian atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI).⁴²

Menurut agama, makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan penerimaan dari

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Http://kbbi.web.id/nikah](http://kbbi.web.id/nikah), Diakses pada 15/01/2020.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres.cet.ke-2, 2015), hal.53.

pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁴³

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasangan-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.⁴⁴

Dalam Surat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴⁵

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Al-Dzariyat/51:49)

Perkawinan menurut istilah fiqh disebut “nikah” dan disebut “zawaj”. Nikah menurut Bahasa mempunyai dua arti yaitu yang sebenarnya (haqiqi) dan kias (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasnya adalah wata yang

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal.7.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1 /1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.13

⁴⁵ Agama RI , Kementerian, Surat Adz-Dzariyat ayat 49, Al-Qur'an dan

Terjemahnya, Klaten: Cv. Sahabat, 2013.

berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian Bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁴⁶

Pernikahan adalah satu ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan. Sesuai QS Ar-Rum (30) ayat 21:

﴿ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ
الرُّسُلِ الْقِيمِ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠ ﴾ (الروم/30:
(30)

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Rum/30:30)

Dari ayat di atas adalah diantara kesempurnaan dan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah Allah menjadikan pasangan mereka dari jenis

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.1

mereka sendiri. Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Karen seorang laki-laki mempersunting seorang wanita karena:

- a. Rasa cinta dan kasih sayang yang terbukti dengan terbukti lahirnya anak dari Rahim istrinya.
- b. Istri membutuhkan nafkah dari suami
- c. Ingin menciptakan rasa cinta antara mereka berdua, dan lain sebagainya.

Adapun pengertian nikah dari segi istilah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradrat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti sesuatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Adapun tentang makna pernikahan ini secara definitif, masing-

⁴⁷ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah yang menyimpan arti memiliki artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 2) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 3) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesempatan kesenangan dan kepuasan.
- 4) Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad

dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.⁴⁸

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁴⁹ Perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

⁴⁸ Bani Ahmad Saebani, "*Pernikahan Dalam Hukum Islam*", (Bandung: Pustaka Setia. 2008), hal.5.

⁴⁹ Dapertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri,⁵⁰ sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 1:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾

(النساء/4: 1)

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa/4:1)

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan

⁵⁰ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung, LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal.41.

secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya. (An-Nisa'/4:1)

Perkawinan mempunyai peran penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai darar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Firman Allah dalam Surat An-Nur (24) ayat 32:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ ﴾

(التور/24: 32)

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)

Dan firman Allah dalam Surat Ar-Ruum (30) ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿ ٢١ ﴾

(الرُّوم/30:21)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Berdasarkan dalili-dalil diatas maka hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal hukum melakukan nikah (pernikahan) adalah kebolehan/ibahah atau halal. Namun berdasarkan illaynya atau dilihat dari segi kondisi oraang yang melakukannya serta tujuan melakukannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi, wajib, sunah, haram dan boleh (mubah).

- a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadan seorang seperti di atas wajib untuk menikah terhadap seseorang yang sudah cukup dan mampu secara lahir dan batin untuk menikah, apalagi dorongan biologisnya sudah sangat mendesak untuk disalurkan secara proporsional terhadap lawan jenisnya. Bila belum juga menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, yang diharamkan agama. Sedangkan untuk menghindari diri dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan untuk menghindari hal itu tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali kawin.⁵¹

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam

⁵¹ Abdul Aziz, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2000), hal.45.

perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.⁵²

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti maka menikahinya menjadi haram.⁵³

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaninya telah siap untuk kawin walaupun belum mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), hal. 14-15.

⁵³ Abdul Aziz, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2000), hal. 45.

hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan perbuatan zina dan andaikan kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjadi keselamatanhidup beragama.⁵⁴

3. Prinsip-prinsip Perkawinan Dalam Islam

Untuk tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Qur'an, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya. Sekian banyak prinsip itu adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebebasan memilih pasangan

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), hal. 16.

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan Islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak sama. Perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independent yang sama dalam menentukan pasangan. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan. Kebebasan perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan yang diharapkannya, tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan akan lebih sempurna jika kebebasan tersebut dalam waktu yang bersamaan juga diharapkan “memuaskan” mendapat ridho dan restu oleh orang tua (wali) sebagai pihak yang mengakadkan dirinya dengan calon suami.

b. Prinsip kesetaraan

Perkawinan merupakan sebuah akad antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Karena hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat

kondisi yang mendominasi dan didominasi.⁵⁵ Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.⁵⁶

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan juga dapat dilihat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun istri setara dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak (suami-istri). Tidak ada yang saling mendominasi dan menguasai pasangannya, namun sebagai menghormati, saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lainnya.

c. Prinsip Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf

Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah SWT, Surat An-Nisa (3) ayat 19

⁵⁵ Mohamad Rana, Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofi Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hal. 130.

⁵⁶ Ibid., hal. 131

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
 اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۙ ۱۹ ﴾ (آل عمران/3: 19)

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya). (Ali 'Imran/3:19)

Perintah di ayat diatas ditunjukan kepada seorang suami untuk menggauli istrinya secara baik, maka apabila menggunakan metodologi mubadalah maka ketentuan tersebut juga berlaku kepada seorang istri, untuk mempergauli suami secara baik pula.pergaulan yang baik adalah perbuatan sikap dan tutur kata. Suami diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak mudah marah, menyenangkan istrinya dan menuruti kehendak istrinya dalam hal kebaikan. Demikian seorang istri juga harus bersikap yang sama kepada suaminya. Mengenai Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf, selain diartikan dengan sikap lemah lembut dan tutur kata yang baik, lafadz ma'ruf dengan kata adil dalam hal menginap

(pembagian waktu giliran bagi yang berpogami), nafkah, dan termasuk bertutur kata yang baik.⁵⁷

d. Prinsip Musyawarah

Suami dan istri merupakan dua jenis kelamin yang berbeda, yang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Apabila hal tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, maka didalam rumah tangga akan senantiasa ada perselisihan diantara keduanya.

Dengan bermusyawarah bersama pasangan (suami/istri) dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandangan yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh kesadaran berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari lkeputusan tersebut.

e. Prinsip saling menerima

Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka masing-masing pihak tidak ada yang merasa sempurna, sehingga tidak memunculkan

⁵⁷ Mohamad Rana, Usep Saepullah,, hal. 132

rasa sombong atas pasangannya. Dan dengan prinsip ini pula memunculkan kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya. Dengan kelebihan yang dimiliki.⁵⁸

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah menunaikan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu mempunyai pengertian masing-masing. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah “sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya”. Sedangkan syarat adalah “sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya”. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam artian tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁵⁹

Dalam Bab 1 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dari

⁵⁸ Ibid., hal. 133.

⁵⁹ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofis Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 174.

rumusan diatas, dijelaskan bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam menjelaskan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum Iagamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:⁶⁰

⁶⁰ Rizky Perdana Kiy Demak, “*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, (Vol.IV, No.6: Agustus 2018), hal. 123.

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita.
- 2) Wali dari calon mempelai wanita.
- 3) Dua orang saksi.
- 4) Aqad nikah.

Sedangkan para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- 2) Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
- 3) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
- 4) Harus ada wali bagi calon penganti perempuan.
- 5) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.
- 6) Harus dihindari sekurang-kurangnya dua saksi laki-laki yang adil.
- 7) Harus ada upacara ijab qobul.⁶¹

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 204-205.

Adapun rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami, syaratnya yaitu:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syaratnya yaitu:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan
- c. Wali nikah, syaratnya yaitu:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Mempunyai hak perwalian
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Dua orang saksi, syaratnya yaitu:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qobul

- 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam dan adil
 - 5) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli
- e. Ijab qobul, syaratnya yaitu:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanyanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram gaji atau umrah.
 - 7) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, yaitu dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat nikah diatas wajib terpenuhi apabila tidak maka perkawinan tidak sah.⁶²

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

d. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka

⁶² Beni Ahmad Saebani, hal. 205-206.

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak dinyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.⁶³

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Pernikahan

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 11 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah

⁶³ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶⁴

Dalam KHI, Tujuan perkawina disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah”. Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang Bahagia (sakinah) dengan dilandasi oleh mawadah dan warahmah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isrti dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapt diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda

⁶⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1

halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat I UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁵

1) Menjadi Keluarga Yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah

Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat di capai secara sempurna kalau tujuan yang lain dapat terpenuhi. Tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, dengan sendirinya insyaallah tercapai pula ketenangan cinta dan kasih sayang. inilah yang di sebut dengan tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut. Adapun tujuan

⁶⁵ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung, LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal.69-70.

mendapat sakinah, mawadah, dan warahmah.⁶⁶

2) Terpenuhiya Kebutuhan Biologis

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalar keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang halal.⁶⁷

3) Menjaga Kehormatan

Kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri dan keluarga. Tujuan ini tersirat disamping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), yakni:

4) Ibadah

Beribadah kepada Allah SWT (tujuan ibadah), meskipun bukan tujuan perkawinan tetapi dapat disebut dan penting di pahami,

⁶⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hal. 43.

⁶⁷ Khoirudin Nasution, hal.72.

bahwa dalam perkawinan bukan hanya urusan murni ibadah tetapi di dalamnya juga ada unsur sosial. Karena itu menjadi tidak tepat atau ada orang mengatakan dan mendapat bahwa perkawinan hanya urusan pribadi dengan Allah. Sebab sejumlah hadist menunjukkan bahwa dalam perkawinan juga ada unsur sosial kemasyarakatan.⁶⁸

b. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pasa asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tanganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang

⁶⁸ Ita Fikyani, “*Proses Pernikahan Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Tenganan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)*”, (Salatiga: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020), hal. 31.

menyenangkan.⁶⁹ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Hikmah lain dari perkawinan ialah dapat mengembangkan umat manusia menjadi suatu masyarakat yang besar yang bermula dari unsur keluarga. Memang hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali perkawinan dapat juga memperkembangkan manusia. Akan tetapi bila ini diterapkan maka tanggung jawab manusia tidak dapat dikontrol. Kearena itulah perkawinan sangat penting untuk mengembangkan manusia secara bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dipikulkan kepada suami istri mencakup semua akibat dari pernikahan itu. Kalau tidak ada aturan agama yang harus dipatuhi oleh suami istri, tentu masyarakat manjadi kacau. Tanpa menafikan hikmah perkawinan bagi kaum pria, Zkiyah Darajat mengemukakan bahwa adanya Lembaga pernikahan sangat membantu dan melindungi kaum wanita. Seandainya hubungan antara pria dan wanita bebas, maka wanita akan selalu menjadi korban. Selagi ia muda, segar, dan sehat, banyak laki-laki yang tertarik dan senang

⁶⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: pustaka Al-Kausar, 1998) hal. 378.

kepadanya. Ketika ia tua, layu, sakit, dan lemah, tidak ada laki-laki yang mau kepadanya. Apabila pandangan biologis semata-mata ini dilanjutkan, bias diramalkan lebih jauh apa yang akan terjadi sekiranya wanita itu hamil dan melahirkan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap diri dan anak-anaknya.⁷⁰

B. Pernikahan Wanita Hamil

1. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsung akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, Kehamilan dapat terjadi melalui pernikahan yang legal atau melalui hubungan di luar pernikahan. Nikah hamil sering diartikan dalam kajian Arab dengan istilah *al-tazawwauj ni al-haml*, artinya pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan, dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi atau

⁷⁰ Agus Salim Nst, *Menikah Wanita hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Vol.XVII, No. 2, Juli 2011, hal. 132-133.

dihamili oleh orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya.⁷¹

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatata Nikah. Hal itu, duimaksudkan adanya fenomena social mengenai kurangnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

⁷¹ Banyamin Mahmudin dan Hermaanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 157.

c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.⁷²

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur (24) ayat 3:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝۳﴾ (التور/24: 3)

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (An-Nur/24:3)

Ketentuan ini dapat di pahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya, karena laki-laki yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili

⁷² Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung, LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 133-134.

perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.⁷³ Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara kawin ulang (*tajdidun nikah*).

2. Nikah Hamil Menurut Para Ulama

a. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang lain. Menurut Imam Hanafi: *“Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”*.⁷⁴ Dengan ini perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sampai bayi yang dalam kandungan itu melahirkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i: *“Hubungan seks karena zina itu tidak*

⁷³ Zainiddin Ali, *Hukum Perdana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citakan Pertama Sinar Grafika, 2006), hal. 45-46.

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jusry, *“Al-Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba ‘ah”*, (Bairut: Daryul Haya' At- Turb Al Araby, 1969), hal.521.

ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.⁷⁵

Pernikahan wanita hamil itu dapat dilakukan dan dapat melakukan persetubuhan dengannya.

b. Imam Abu Yusuf dan Za'far

Mereka berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuhan, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena itu tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.⁷⁶

c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani

Mengatakan bahwa perkawinan itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi

⁷⁵ Ibid., hal. 543

⁷⁶ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, “*Poblematikan Hukum Islam Kontemporer*”, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hal. 45.

yang dikandungnya belum lahir.⁷⁷ Ibnu Qudamah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahkan.
- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukum dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.⁷⁸

3. Nikah Hamil Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, syarat-syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah: *pertama*, perkawinan mendapat persetujuan dari calon mempelai; *kedua*, mendapat izin dari kedua orang tua, wali, atau Pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun; *ketiga*, usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; dan *keempat*, bagi calon mempelai yang belum mendapcai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan mendapat izin dari

⁷⁷ Abd. Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 127

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 126.

pengadilan.⁷⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, *Pertama*, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. *Kedua*, Dalam hal terjadi penyimpang terhadap ketentuan umur sebagai dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. *Ketiga*, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. *Keempat*, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana mengenai permintaan dispensasi sebagai dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁸⁰

Syarat-syarat perkawinan tersebut belum dapat digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, penelusuran dilanjutkan terhadap halangan-halangan

7. ⁷⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan

⁸⁰ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hal. 1-3.

perkawinan dalam UU. Perkawinan terlarang antara dua orang yang: *Pertama*, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; *kedua*, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; *ketiga*, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri; *keempat*, berhubungan susuan, yaitu orang tua susunan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan, *kelima*, berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; dan keenam, yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁸¹

4. Nikah Hamil Menurut Kompilasi

Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang disebarluaskan dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat Bab Khusus mengenai nikah hamil, yaitu Bab VII Pasal 53 ayat (1), (2), (3).

Dalam, KHI diterapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-

⁸¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁸² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.⁸³
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan: sehingga tidak

⁸² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

⁸³ Khoirul Abror, "*pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*," (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal 112.

mungkin terjadi kontradiksi antara ayat dalam Pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan ‘iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Q.S. An-Nur (24) ayat 3

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^٣ (التور/24: 3)

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (An-Nur/24:3)

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya, karena laki-laki yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka, sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka.

Dengan demikian, selain yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.⁸⁴

Dengan demikian pernikahan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Mukhlisin Muzarie berkesimpulan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dipandang sama dengan perkawinan wanita yang tidak hamil. Akan tetapi, pasal tersebut mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.⁸⁵

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diatur dalam bab VII Pasal 45 pada ayat 1 disebutkan, bahwa “Setiap wanita hamil di luar perkawinan hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,”⁸⁶

Dari pasal ini bisa diartikan bahwa wanita hamil karena zina tidak dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang bukan yang menghamilinya. Dalam RUU

⁸⁴ Khoirul Abror, “*pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*,” (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 113-114.

⁸⁵ Mukhlisin Muzarie, *Konroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hal 14.

⁸⁶ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 2005), hal. 16.

Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat penegasan yang menyatakan bahwa: 1). Seorang wanita hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.⁸⁷ Maka dari itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ketentuan RUU identik dengan KHI, hanya saja perbedaan redaksinya.

5. Hukum Pernikahan Wanita Hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang menghamili di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.⁸⁸

⁸⁷ RUU Hukum Terapan, Pasal 46 ayat (1).

⁸⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 81.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelaku gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda. Sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu (1) zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, (2) zina ghiru muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghaitu muhson yang dilakukan oleh perjaka atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson diranjam sampai mati sedangkan yang ghoiru muhson dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghoiru muhson disebut anak di luar perkawinan.⁸⁹

6. Dampak Pernikahan Wanita Hamil

Dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakana dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah,

⁸⁹ Abdul Manan, Ghozali, hal 82.

dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan tentang anak sah ini tercantum dalam KHI Pasal 99 dimana disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembubuhan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 ayat 1, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah sah. Sebab anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Kapanpun anak itu dilahirkan selama sudah terjadi

akad nikah yang sah antara orang tuanya bahkan walaupun akad nikah tersebut hanya sesaat sebelum melahirkan anaknya, sehingga kelahiran anak tersebut berada dalam hubungan pernikahan yang sah, maka si anak tetap memperoleh predikat anak sah yang berhak memiliki semua hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk nasab kepada ayahnya tersebut, hak perwalian dalam pernikahan dan hak saling mewaris satu sama lainnya. KHI memberikan kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya, maskahat bagi si wanita yaitu ia melahirkan dengan memiliki status sebagai istri dari seorang lelaki yang mrngawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi si anak yaitu statusnya terselamatkan dari kutrukan seumur hidup karena menyandang gelar anak zina atau anak tidak sah, karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan.⁹⁰

⁹⁰ M. Shinwanuddin, Lailatuz Zuhriyyah, *Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI Di Indonesia*, Vol. 01, No. 01, Desember 2021, hal. 113-114.

BAB III

BIOGRAFI DAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah ulama Mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.⁹¹

Imam Syafi'I dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqlan yang letaknya didekat pantai Lautan Putih (Laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam) pada tahun 150 H (767 M) dan ibunya telah menamakan dia dengan "Muhammad" beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H (820 M). Beliau berasal dari suu Quraisy, dari pihak bapak bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW, serta dari pihak ibu berasal dari golongan Al-Azzad. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat terkenal. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mencari tahu lebih dalam integritas, karakter, serta peninggalannya yang telah membuat orang menjadi

⁹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baruvan Hoeve, 1993. Cet I, hal. 326.

menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Al-Abbas Ibn Syafi'i Ibnu Al-Sa'ib Ibn Ubaid Abd Yazid Ibnu Hayim Ibnu Abd Al-Muthalib Ibn Abd Manaf.⁹²

Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibnu Al-Saib. Ayahnya yang bernama Idris Abbas Ibnu Usman Ibnu Syafi'i Ibnu Al-Saib Ibn Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah Ibn Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i sat ugaris dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Sedangkan dari pihak ibunya, beliau adalah cicit dari Ali Ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy. Imam Syafi'i kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil, dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan.⁹³

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Syafi'i lahir tahun 150 H, yakni bertepatan dengan wafatnya seorang ulama besar dari golongan Sunni. Ulama itu merupakan seorang imam mazhab

⁹² Alifia Wahyuni, Dkk, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Mazhab Imam Syafi'i*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, hal. 67.

⁹³ Lu'liatul Badriyyah, Ashif Az Zafi, *Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih*, IAIN Kudus, Vol.5, No. 1 (2020), hal. 69.

tersohor yang memiliki banyakk pengikut. Ia adalah Imam Abu Hanifah. Selain Imam Abu Hanifah, terdapat satu ulama besar lainnya di Mekkah yang meninggal dunia saat Imam Syafi'i dilahirkan, yaitu Imam Ibnu Juraj Al-Makky. Peristiwa kelahiran Imam Syafi'I yang bertepatan dengan kematian dua ulama besar di Medinah dan Mekkah membuat para ahli firasat meramalkan bahwa hal itu merupakan suatu pertanda bahwa Imam Syafi'i akan menggantikan para ulama yang meninggal dunia.⁹⁴

⁹⁴Ibid., hal. 166.

Imam Syafi'i meninggal tahun 204 H pada usia 54 tahun. Dalam hal ini, Rabi'in bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i berpulang ke Rahmatullah sesudah menunaikan ibadah shalat Magrib, petang Kamis malam Jum'at, akhir bulan Rajab, dan kami memakamkan beliau pada hari Jum'at. Sorenya, kami melihat hilal bulan Sya'ban 204 H."⁹⁵

1. Pendidikan Imam Syafi'i

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam keadaan yatim dengan kondisi keluarga yang miskin, meskipun berada dalam keterbatasan tidak menjadikan beliau merasa rendah diri atau malas. Sebaliknya, beliau semakin giat mendalami hadist dan belajar dari ulama-ulam hadist yang banyak terdapat di Mekah. Beliau suka bergaul dengan anak-anak dan kelihatan cerdas dan seera dapat menghafal apa yang didengarkan dari temen-temennya. Pada umur tujuh tahun Imam Syafi'i belajar membaca Al-Qur'an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, seorang ahli baca Al-Qur'an yang terkenal di Mekah. Pada usia yang masih kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, tulang-belulang, pelepah kurma, dan tulang unta untuk

⁹⁵ Ibid., hal. 175.

ditulis di atasnya, kadang kala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak untuk meminta kertas agar dapat menulis pelajarannya.

Imam Syafi'i adalah seseorang yang rajin dalam menuntut ilmu. Dengan semangat yang bersungguh-sungguh itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal AL-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya. Imam Syafi'i selalu berada di Masjidil-Haram, beliau duduk di samping para ulama dan menghafal hadist dan ilmu yang didengar dari mereka. Ketika berumur dua belas tahun, beliau pergi ke Medinah untuk belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i pernah berkata: "Saya telah hafal Al-muwath-tha', sebelum dating kepada Imam Malik. Ketika itu umur saya dua belas tahun". Imam Syafi'i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin. Beliau membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian, sepertiga untuk menulis ilmu pengetahuan, sepertiga untuk shalat dan ibadah yang lain sepertiganya lagi untuk tidur dan istirahat. Diriwayatkan bahwa karena kondisi kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir tidak mampu menyiapkan seluruh perlengkapan belajar yang dibutuhkan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas bekas atau yang telah dibuang, tetapi masih bias dipakai untuk menulis.

Para ulama masih berada pendapat mengenai sebab ketertarikan Imam Syafi'i mempelajari fiqh secara intens. Imam Nawawi menyebutkan sebuah riwayat dari Az-Zubairi. Ia berkata, Syafi'i pada mulanya grmar dan krsusasteraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqh. Hal ini dilator belakang oleh satu peristiwa bahwa pada suatu hari ia berpergian dengan kenderaan unta bersama sektetarisnya Abu Basuthah uang turut serta dibelakangnya. Lali Imam Syafi'i berpantun dengan sebuah bait syair. Tiba-tiba juru tulis itu mengetok kepalanya, kemudian ia berkata: orang sepertimu yang mahir dalam bidang Bahasa, hadist dan ilmu jiwa (psikologi), apa sudah merasa cukup dengan ilmuuan itu? Lalu bagaimana dengan ilmu fiqihmu? Tanya juru tulis itu. Teguran itu benar-benar menggoncangkan jiwa.⁹⁶

Imam Syafi'i adalah orang yang luas ilmunya. Untuk bias memiliki ilmu yang sangat luas, Imam Syafi'i menuntut ilmu di lima negara, yaitu:

a. Makkah

Makkah menjadi tempat bagi Imam Syafi'i menimba ilmu untuk pertama kalinya. Saat berusia dua tahun, ia beserta keluarganya hijrah

⁹⁶ Teuku Khairul Fazli, Lc, "*Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 10.

ke Hijjaz, kemudian, ketika berusia sepuluh tahun, mereka kembali pindah ke Makkah. Di Makkah itulah, Imam Syafi'i tumbuh dan berkembang dalam didikan paman-pamannya. Di Kota suci itu pula, ia mendapat Pendidikan umum di sekolah Al-Kuttab. Selama menimba ilmu di Makkah Imam Syafi'i telah berguru kepada banyak ulama dalam beberapa bidang keilmuan. Misalnya, ia berguru fiqh kepada mufti Makkah bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ia juga belajar membaca Al-Qur'an kepada Ismail bin Qunsthanthin dan belajar sastra Arab kepada Kabilah Hudzail, yaitu Kabilah yang paling fasih berbahasa Arab. Karena itulah, Imam Syafi'i sangat mahir dalam dyair dan kesusastraan Arab.

b. Madinah

Setelah menuntut semua pelajarannya di Makkah termasuk diizinkan berfatwa kepada masyarakat dan mengajar di Masjidil Haram, Imam Syafi'i melanjutkan Pendidikan tahap kedua di Madinah. Latar belakang yang membuatnya menuntut ilmu ke Madinah adalah karena semangatnya yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu, tanpaterhalang jarak dan waktu. Terlebih, saat itu, ia mendengar bahwa ada seorang imam di Madinah yang berpengatahuan

sangat luas bernama Imam Malik bin Anas. Nama Malik bin Anas menjadi subjek pembicaraan dari berbagai kalangan, khususnya oleh rombongan pedagang maupun jamaah haji. Mereka mengatakan bahwa Imam Malik merupakan ulama yang beintegritas dan berwawasan sangat luas, baik dalam keilmuan maupun hadist. Itulah sebab yang memotivasi Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu ke Madinah.⁹⁷ Selama berada di Madinah Imam Syafi'i tidak hanya belajar kepada Imam Malik, tetapi juga kepada ulama yang lain, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Aththaf bin Khalid, dan Abdul Aziz Ad-Darawardi.

c. Yaman

Setelah belajar di Madinah selama dua tahun, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya dalam rangka menuntut ilmu ke negeri Yaman. Sebelum menuntut ilmu, ia sempat bekerja di sana. Ada beberapa ulama di Yaman yang pernah didatangi olehnya untuk menimba ilmu. Mereka adalah Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadhi, dan banyak lagi ulama yang lainnya. Dari Yaman, ia melanjutkan perjalanan menuju ke kota Baghdad di Irak. Di kota itulah,

⁹⁷ Uztadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hal. 171.

ia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqh. Selain itu ia juga mneuntut ilmu kepada Ismail bin Ulaiyyah, Sbdul Wahhab Ast-Tsaqafi, dan lainnya.

d. Kufah

Pendapat lain menyebutkan bahwa sebelum pergi ke Yaman, Imam Syafi'i pergi ke Kufah terlebih dahulu. Tujuannya oergi ke Kufah adalah untuk berguru kepada ulama yang ada di sana. Setelah mendengar berita bahwa di Kufah terdapat beberapa ulama terkenal, ia pun segera memohon izin kepada Imam Malik untuk belajar ke Kufah. Saat berada di Kufah, Imam Stafi'i belajar ilmu agama kepada ulama besar, seperti Syakh Abu Ysuf dan Muhammad bin Hasan Al-Hanafi. Kedua ulama itu merupakan murid Imam Abu Hanifah. Mereka dikenal dengan aliran rasionalisme. Karena belajar ilu dengan dua imam sekaligus, yakni Imam Malik dari Mazhab Malik dan murid Imam Abu Hanifah dari Mazhab Hanafi dan Malik. Jadi, Mazhab Syafi'i merupakan perpaduan antara pemikiran tekstual (Mazhab Malik) dan rasional (Mazhab Hanafi).⁹⁸

⁹⁸Ibid., hal. 172.

e. Baghdad

Selanjutnya, Imam Syafi'i menuntut Ilmu di Baghdad, Irak. Di Baghdad ia mempelajari ilmu agama kepada Muhammad bin Hasan. Di kota itu pula, Imam Syafi'i menulis catatan yang dikenal dengan nama qaul qadim. Qaul qadim merupakan hasil ijtihad pertamanya saat berada di Irak. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali disampaikan ketika berfatwa di Baghdad tahun 195 H. hal ini pun dilakukannya setelah diberi wewenang oleh dua gurunya di Makkah (Muslim bin Khalid) dan Madinah (Imam Malik). Qaul qadim adalah cikal bakal berkembangnya Mazhab Syafi'i di Irak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Imam Syafi'i tinggal di Baghdad selama dua tahun. Saat itu, pengaruh Mazhab Syafi'i mulai tersebar luas di kalangan masyarakat. Dalam beberapa waktu kemudian, ia meninggalkan Baghdad dan pergi ke Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih ingin menuntut ilmu pengetahuan. Ia kembali ke Baghdad lagi pada tahun 198 H untuk merawat dan mengembangkan mazhab yang diperkeenkannya kepada masyarakat.

f. Mesir

Selanjutnya, perjalanan Imam Syafi'i dalam rangka menuntut ilmu adalah menuju Mesir. Di negeri Fir'aun tersebut, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Selama di Mesir, Imam Syafi'i tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengembangkan Mazhab Syafi'i sehingga, lahir pemikiran tahap kedua yang dikenal dengan nama qaul jaded. Qaul jaded adalah lawan dari qaul qadim. Qaul jaded berarti pendapat baru, yang menghapus qaul qadim (pendapat lama). Jika ada kondidi yang cocok dengan qaul qadim, maka kitab itu digunakan untuk meresponnya. Sebaliknya, bila suatu kondisi tidak cocok dengan qaul qadim, maka digunakan qaul jaded. Kitab mazhab baru tersebut ditulis tahun 200 H. Selama lima tahun berfatwa dan mengembangkan mazhabnya di Mesir, imam Syafi'i telah menuliskan banyak kitab. Semua kitab tersebut disalin ulang oleh murid-muridnya dan dibawa ke negeri lain untuk di kembangkan.

99

2. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i melahirkan banyak sekali karya. Dari semua karyanya itu, ada beberapa karya yang

⁹⁹Ibid., hal. 174.

paling terkenal dan agung, antara lain sebagai berikut:

a. Ar-Risalah

Karya paling agung dari Imam Syafi'i yang pertama adalah Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i merupakan buku pertama dalam bidang ushul fiqh. Kehadiran kitab tersebut tidak lain karena Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gagasan cermelang mengenai metode penggalian hukum Islam. Sementara itu, kata Ar-Risalah yang menjadi nama kitab tersebut berarti sepuncak surat. Kehadiran kitab Ar-Risalah mengawali perkembangan ilmu ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab tersebut juga menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli ushul fiqh pada masa setelahnya dan saat ini di dalam menyusun karya-karya mereka. Di dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan gambaran metodologi dalam mencari dan menggali hukum-hukum Islam. Itulah sebabnya, kitab tersebut lebih banyak membahas hal-hal teoretis atau landasan istinbath hukum (pembentukan suatu hukum). Dari penuturan para ulama, sekaligus sahabat dan murid Imam Syafi'i tersebut, tidak ada lagi hal-hal yang diragukan. Penuturan itu membuktikan bahwa kitab Ar-

Risalah memang meruakan sebuah kitab agung dan masyhur.

b. Al-Hujjah

Al-Hujjah juga merupakan kitab fiqh agung Imam Syafi'i. kitab tersebut ditulis saat Imam Syafi'i berada di Baghdad. Kemudian, Al-Hujjah karya Imam Syafi'i ini disebarakan oleh Az-Za'farani.

c. Al-Umm

Kitab agung karya Imam Syafi' berikutnya berjudul Al-Umm. Al-Umm adalah kitab terbaik yang dijadikan pegangan hukum (fiqh) para Mazhab Syafi'i. kitab tersebut mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fiqh). Bersama dengan Ar-Risalah, Al-Umm termasuk fase awal dalam perkembangan ilmu hadist menjadi ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu.¹⁰⁰

3. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pernikahan Wanita Hamil karena Zina

Imam Syafi'i berpendapat, menikahi wanita hamil karena zina diperbolehkan bagi orang yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain.

¹⁰⁰Ibid., hal. 177-178.

قال الشافعي فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية و زان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدا منهما على زوجه فقد أتاه ماعز بن مالك وأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولو كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له إن كانت لك زوجة حرمت عليك أولم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا غيره أن لا ينكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت زوجها حاضر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما علمنا زوجها باجتنابها¹⁰¹

Imam Syafi'i berkata "kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslim, kami tidak mengeni beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain penzina, dan tidak pula mengharamkan salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah

¹⁰¹ As-Syafi', Al-Umm Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1983), hal. 12

berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya pada setiap pengakuannya itu untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seorang laki-laki mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita berzina dan suaminya hadir, tetapi Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, tidak memerintahkannya, dan kami tidak tahu bahwa suaminya membawanya kepada kami.

Teks tersebut di atas menjelaskan tentang hukum menikah wanita pezina. Pendapat Imam Syafi'i sebab:

1. Hukum menikahi wanita pezina diperbolehkan.
2. Pasangan suami istri yang salah satunya berzina dengan orang lain tidak membuat status pernikahan mereka menjadi putus karena perzina tersebut.
3. Dalilnya dari hadist rasul tentang kisah Ma'iz bin Malik yang mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah berzina akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya untuk menjauhi istrinya bila ia beristri dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Dan ada seorang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah bahwa istrinya seorang wanita pezina akan tetapi laki-laki itu cinta, sayang pada istrinya. Maka Nabi tidak menyuruhnya untuk mencerainya.

Sedangkan terkait dengan hukum menikahi wanita hamil karena zina dari pendapat Imam Syafi'i yaitu:

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته
وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنا بها
حتى لا عن بينهما¹⁰²

Dan laki-laki (suami) yang memfitnah istrinya kepadanya mengangkat masalah istrinya dan memfitnahnya dengan seorang laki-laki, dan dia menyangkal kehamilannya, jadi dia tidak memerintahkannya menikah. Menghindari sampai tidak ada perselisihan diantara mereka.

Dari teks tersebut diatas dapat dipahami bahwa dapat dipahami bahwa pendapat Imam Syafi'i terkait dengan hukum menikahi wanita hamil karena zina yaitu sebagai berikut:

1. Hukum menikahi wanita hamil diperbolehkan dan jika wanita tersebut menikah, kehamilannya dari laki-laki lain tidak menyebabkan putusny pernikahan mereka.

¹⁰² Ibid.,

2. Dalil ini membahas mengenai seorang suami yang memfitnah istrinya berzina kepada laki-laki lain yang akhirnya menyalahi ikatan pernikahan. Suaminya itu menuduh dengan tuduhan bahwa isterinya berzina dan hamil. Suami tidak menceraikan istrinya dan diselesaikan dengan baik sampai tidak ada perselisihan.

B. Biografi Ibnu Qudamah

1. Kelahiran Ibnu Qudamah

Muwaffaquddin dilahirkan di desa Jumma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. Kami tidak mengetahui tentang sejarah kelahirannya itu, berbeda dengan para sejarawan yang telah membuat biografi tentangnya. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Dasmaskus. Di sana, dia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab Mukhtashar karya Al-Khiraqi dari para ulama pengikut Madzhab Hambali.

Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya di hadapan mereka. Mereka pun mengikuti kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberikan ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad dan tinggal di sana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Di sana, dia mengalami ilmu fikih, hadist, perbandingan madzhab, nahwu

(gramatika arab), lughah (ilmu bahasa), hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya. Dia menerima ilmu-ilmu ini dari sekelompok ulama yang nama-namanya akan kami sebutkan nanti.

Kemudian Muwaffaquddin pindah lagi ke Dasmaskus. Disana Namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid Al-Muzhaffari yang berada di Dasmaskus dengan tujuan untuk menyebarluaskan Madzhab Hambali. Dia menjadi imam sholat bagi kaum Muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hamper dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara'nya, dan juga ketakwaannya. Muwaffaquddin tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu, Muwaffaquddin kembali lagi ke Baghdad. Dari Baghdad, dia pergi ke Baitullah Al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan

berguru kepada sebagaimana ulama Mekkah. Dari sana, dia pun kembali lagi ke Baghdad.¹⁰³

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, paman Muwaffaquddin. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak: 3 laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al'izza Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Muwaffaquddin adalah seorang yang paras tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang Panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyiar besar.

1. Guru-guru Ibnu Qudamah

Muwaffaquddin telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi, guru-guru Muwaffaddin itu berjumlah dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Dasmaskus, Mousul, dan Makkah. Diantaranya yaitu:

Pertama, di Baghdad:

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al Maqdid Muwaffaq

¹⁰³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni, teorj. Dari Ahmad Hotib, Fathurrahman*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), Jilid 1, hal. 4-5.

menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.

- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al Khasysyab, seorang ahli Nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu Nahwu, lughah (Bahasa), dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.
- c. Jamaliddin Abu Al Farj Abdurrahman bin Ali Bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli

- hadist, serta orang yang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud.¹⁰⁴
 - e. Abu Al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama ibnu Al Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam. Muwaffaquddin telah belajar tentang fikih dan ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
 - f. Muhammads bin Muhammad As-Sakan

Kedua, di Dasmaskud:

- g. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al Maqdisi.
- h. Abu Al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al Azdi Ad-Dimsyaqi (wafat tahun 565 H).

¹⁰⁴ Ibid., hal.6.

Ketiga, di Mousul:

- i. Abu Al Fadhl Abdullah bin Ahmad Muhammad Ath-Thusi (wafat tahun 578 H).

Keempat, di Mekkah:

- j. Abu Muhammad Al Mubarak bin Ali Al Hambali, seorang imam dalam Madzhab Hambali yang tinggal di Mekkah, serta seorang ahlu hadist dan ahli fikih.

3. Murid-murid Ibnu Qudamah

Muwaffaquddin telah mengadakan sejumlah majlis pengkajian di Masjid Al-Muzhaffari dengan tujuan untuk menyebarkan Madzhab Hambali. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan perkataannya kecuali dia akan mencintainya. Maka munculah banyak orang yang memiliki andil dan menyebarkan Madzhab Hambali, di antara mereka adalah:

1. Saifudin Abu Abbas Ahmad bin Isa Abdullah Bin Qudamah Al Maqdisi Ash-Shalihi Al Hambali (wafat tahun 645 H).¹⁰⁵
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar Ash-Sharifaini Al

¹⁰⁵ Ibid., hal. 6-7.

Hambali, seorang Hafizh (wafat tahun 641 H).

3. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Munziri, seorang pengikut Madzhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir All Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudammah Al Maqdisi Al Jumma'ili (wafat tahun 682 H). dia adalah putra dari saudara laki-laki Muwaffaquddin. Fia telah berguru kepada Muwaffaquddin dan telah menghafal kitab Al Muqni' darinya. Lalu dia memaparkan hafalannya kepada pamannya hingga sang paman pun memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Dia memberikan syarh (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, diaman syarh-nya itu diberi nama dengan Asy-Syarh Al Kabir ini merupakan kitab yang bagus, meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak

menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarh-nya itu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, Muwaffaquddin, yaitu kitab Al Mughni. Kitab Asy-Syarh Al-Kabir ini di cetak bersamaan dengan kitab Al Mughni.

4. Karya-karya Ibnu Qudamah

Muwaffaquddin memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Diantaranya yaitu:

1. Al Mughni Syarh Mukhtashar Al Khiraqi (di dalam kitab ini ia paparkan dasar-dasar pemikiran/ madzhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama' dari berbagai madzhab, untuk membimbing ilmuan fiqih yang berkemampuan dan berbakat ke arah penggalian metode ijtihad).
2. Al Muqni', di atas telah menyinggung tentang kitab ini. Kitab ini telah dijelaskan oleh putra dari saudara laki-laki Muwaffaquddin, seperti yang telah kita ketahui.
3. Al Kafi fi Al Fiqh.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid., hal.7.

4. Al Kafi, sebuah kitab yang telah dicetak dalam 4 juz dan telah ditahqiq oleh Zuhair Asy-Syawasy.
5. Al Istibshar fi Nasb Al Anshar.
6. Al Burhan fi Masa'il Al Qur'an.
7. Raudhah An-Nazhir wa Junnah Al Munazhir, sebuah kitab tentang ushul fikih yang telah dicetak di Mesir.
8. Dzammu Ma 'Alaihi Muda'u At-Tasawwuf.
9. Risalah fi Dzamm At-Ta'wil.
10. Risalah fi Lam'ah Al I'tiqad.¹⁰⁷

5. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina, Ibnu Qudamah berpendapat pernikahan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan.

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا
بشرطين أحدهما: انقضاء عدتها فإن حملت من
الزنا ففضاء عدتها بوضعة ولا يحل نكاحها قبل
وضعه

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم [من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره] يعني وطء

¹⁰⁷ Ibid., hal.8.

الحوامل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم [لا تو طأ
حامل حتي تضع] صحيح وهو عام

Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka harus menunggu habis iddahya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki perkataan nabi SAW (barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhi pada saat hamil, dan perkataan nabi SAW (tidak boleh menggauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Dari penjelasan diatas, wanita yang hamil karena zina tidak boleh melakukan pernikahan sebelum menyelesaikan masa iddahya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Menurut Ibnu Qudamah wanita hamil karena zina harus menjalankan masa iddah dan tidak sah jika melakukan akad apabila dilakukan pernikahan sebelum melahirkan.

والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله

تعالى : [الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك -

الى قوله - وحر ذلك على المؤمنين] وهي قبل

التوبة في حكم الزنا فإذا تابت زال ذلك لقول النبي

صلى الله عليه وسلم : [التائب من الذنب كمن لا

ذنب له]¹⁰⁸

Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah SWT berfirman: (laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi SAW memberitahukan: (menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya).

Mengenai hadist di atas bahwa syarat kedua perempuan itu harus bertaubat. Ibnu Qudamah berpendapat wanita hamil karena zina tetap menjalani iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan pernikahan atasnya sebelum ia melahirkan dan sebelum dia bertaubat dengan Allah.

¹⁰⁸ Ibid., hal.516.

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

1. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wanita Hamil Karena Zina

Dalam menikahi wanita hamil karena zina
dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i,
yaitu:

قال الشافعي فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية و زان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدا منهما على زوجه فقد أتاه ماعز بن مالك وأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولو كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له إن كانت لك زوجة حرمت عليك أولم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا غيره أن لا ينكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت زوجها

حاضر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما علمنا
زوجها باجتنا بها¹⁰⁹

Imam Syafi'i berkata "kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslim, kami tidak mengentel beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya pada setiap pengakuannya itu untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seorang laki-laki mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita berzina dan suaminya hadir, tetapi Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, tidak memerintahkannya, dan kami tidak tahu bahwa suaminya membawanya kepada kami.

Teks tersebut di atas menjelaskan tentang hukum menikah wanita pezina. Pendapat Imam Syafi'i sebab:

1. Hukum menikahi wanita pezina diperbolehkan.
2. Pasangan suami istri yang salah satunya berzina dengan orang lain tidak membuat status

¹⁰⁹ As-Syafi', Al-Umm Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby,1983), hal. 12

pernikahan mereka menjadi putus karena pezina tersebut.

3. Dalilnya dari hadist rasul tentang kisah Ma'iz bin Malik yang mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah berzina akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya untuk menjauhi istrinya bila ia beristri dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Dan ada sorang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah bahwa istrinya seorang wanita pezina akan tetapi laki-laki itu cinta, sayang pada istrinya. Maka Nabi tidak menyuruhnya untuk mencerainya.

Sedangkan terkait dengan hukum menikahi wanita hamil karena zina dari pendapat Imam Syafi'i yaitu:

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته
وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنا بها
حتى لا عن بينهما¹¹⁰

Dan laki-laki (suami) yang memfitnah istrinya kepadanya mengangkat masalah istrinya dan memfitnahnya dengan seorang laki-laki, dan dia

¹¹⁰ Ibid.,

menyangkal kehamilannya, jadi dia tidak memerintahkannya menikah. Menghindari sampai tidak ada perselisihan diantara mereka.

Dari teks tersebut diatas dapat dipahami bahwa dapat dipahami bahwa pendapat Imam Syafi'i terkait dengan hukum menikahi wanita hamil karena zina yaitu sebagai berikut:

1. Hukum menikahi wanita hamil diperbolehkan dan jika wanita tersebut menikah, kehamilannya dari laki-laki lain tidak menyebabkan putusya pernikahan mereka.

2. Dalil ini membahas mengenai seorang suami yang memfitnah istrinya berzina kepada laki-laki lain yang akhirnya menyalahi ikatan pernikahan. Suaminya itu menuduh dengan tuduhan bahwa isterinya berzina dan hamil. Suami tidak menceraikan istrinya dan diselesaikan dengan baik sampai tidak ada perselisihan.

Dalam hadist diatas menjelaskan tentang hukum menikahi wanita pezina menurut Imam Syafi'i diperbolehkan. Yang mana sepasang suami istri salah satunya berzina dengan orang lain tidak membuat status pernikahan mereka menjadi putus karena perzinaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas Imam Syafi'i memperbolehkan wanita hamil karena zina dinikahi laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Karena tidak ada ketentuan secara mutlak terhadap kebolehan nya. Imam syafi'i memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah karena wanita hamil karena zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22,23,24.

Q.S An-Nisa ayat 22

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ﴾ (النساء/4: 22)

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (An-Nisa'/4:22)

Q.S An-Nisa ayat 23

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - ۲۳ ﴿ (النساء/4:

(23

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa'/4:23)

Q.S An-Nisa ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ (النساء/4: 24)

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki¹⁵²) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).¹⁵³ Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (surah an-Nisā' [4]: 3).

Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil karena zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahnya. Serta sesudah nikah boleh melakukan hubungan suami istri.

أَمَّا وَطْءُ الزَّانِيَةِ فَإِنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيهِ وَيَحِلُّ التَّزْوِيجُ بِالْحَامِلِ

مِنْ زَانٍ وَوَطْءُهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ¹¹¹

¹¹¹ Abdurrahman Al-Jaziry, al-Fiqh'ala Madzahtbi al-Arba'ah Juz IV, Beirut Darul Haya'al-Turbal-Araby, 1969, hal. 523.

Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.

Dari hadist diatas wanita zina itu tidak ada masa iddahnya, wanita zina itu boleh dinikahi dan diperbolehkan melakukan hubungan seks dalam keadaan hamil.

Menurut Imam Syafi'i adalah wanita yang zina itu tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam pernikahan. Karena iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada di dalam kandungan istri dalam pernikahan yang sah. Sperma dari hasil seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah, tidak akan menimbulkan nasab. Imam Syafi'i berpendapat juga bahwa pernikahan wanita yang hamil diluar nikah bisa langsung melaksanakan akad nikah dan melakukan hubungan intim, berdasarkan hadist Nabi SAW.

لَهَا الصَّدَاقُ بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

وَالْوَالِدُ عَبْدٌ لَكَ¹¹²

Bagi dia maharnya, karena kamu sudah meminta halal untuk menggaulinya sedangkan anak itu adalah hamba bagimu

Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, setelah enam bulan perempuan melahirkan anak hasil zina itu menurut para ulama tidak ada hubungan nasab diantara anak itu dan laki-laki tersebut dan tidak bisa saling mewaris. Batas usia perkawinan yang menentukan sah atau tidak sahnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah berdasarkan jumlah 180 hari. Dalam hukum Islam, batas usia enam (6) bulan kehamilan yang dihitung enam (6) bulan sejak usia perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan anak yang dilahirkan sebagai anak sah, adalah jika perempuan tersebut tidak hamil sebelum menikah atau tidak diketahui ia hamil sebelum akad menikah dilangsungkan.¹¹³

¹¹² Abu Daud, Sulaiman Al-Jistani, Sunan Abi Daud, Mushaf Al-Baby Ai-Halaby, Mesir, As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), hal. 283.

¹¹³ Neng Djubaidahh, Percatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatat “Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 166.

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, bahwa seorang wanita hamil karena usai melakukan hubungan seks di luar nikah apabila melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang akan dinikahinya, maka kehamilannya tidak mempengaruhi dalam pernikahannya.

Penulis mencoba menganalisis pendapat Imam Syafi'i bahwa mengenai pernikahan wanita hamil mempunyai pandangan bahwa memperbolehkan menikahi wanita hamil baik laki-laki yang menghamili atau laki-laki yang bukan menghamili. Maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam pernikahannya. Serta setelah nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Dan pandangan Imam Syafi'i mengenai wanita hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah. Karena tujuan utama masa iddah ialah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali lagi ke ibunya. Sebab itu tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil karena zina. Wanita yang hamil karena zina melakukan akad nikah itu sah, maka bagi mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahirannya anak yang ada di kandungan.

2. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Pernikahan Wanita Hamil

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama Mazhab Hambali mengatakan hukum perkawinan wanita karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan akan tetap ia harus menjalani masa iddah.¹¹⁴

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين أحدهما: انقضاء عدتها فإن حملت من الزنا فقتضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه

ولنا قول النبي صلي الله عليه وسلم [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستقي ماءه زرع غيره] يعني وطء الحوامل، وقول النبي صلي الله عليه وسلم [لا تو طأ حامل حتى تضع] صحيح وهو عام¹¹⁵

Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina makai a harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki perkataan nabi SAW (barang siapa yang

¹¹⁴ Cuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *problrmtika Hukum Islam Konteporer*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hal.54

¹¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz V, hal. 515.

beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyeturubuhi pada saat hamil, dan perkataan nabi SAW (tidak boleh menggauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Setelah ia selesai melakukan masa iddahnyanya wanita belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qudamah

والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله تعالى : [الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك - الى قوله - وحر ذلك على المؤمنين] وهي قبل التوبة في حكم الزنا فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [التائب من الذنب كمن لا ذنب له]

dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah berfirman: pezina menikah hanya dengan pezina atau orang-orang muysrik dan demikian itu diharamkan atas orang iman. Dan jika sudah baertaubat dari zina maka dia tidak lagi disebut pezina. Seperti sabda Rasulullah saw: orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali.

Pendapat yang dikemukakan Ibnu Qudamah dimana wanita hamil karena zina tetap melakukan masa iddah dan tidak sah akad nikahnya apabila dilakukan pernikahan sebelum ia melahirkan.berdasarkan hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda:

لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى
تستبرأ بحیضة¹¹⁶

Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristribra' dengan satu kali haid.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil itu haram, karena hamil itu mencegah persetubuhan, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya. Setelah selesai masa iddah dan sebelum melakukan akad nikah ia harus bersungguh sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosanya.

Ibnu Qudamah berdasarkan pendapatnya dengan pengertian bahwa zina merupakan perbuatan seksual yang berakibat terjadinya aktifitas pada rahim. Kemungkinan dengan itu akan terjadi kehamilan maupun tidak. Ketika terjadi kehamilan seorang wanita tidak diperkenankan untuk mencampurkan spermanya dalam rahimnya.

Beliau Ibnu Qudamah berpendapat bahwa zina merupakan perbuatan seksual yang berakibat terjadinya aktivitas rahim. Ada dua kemungkinan terkait aktivitas rahim, yaitu mengalami kehamilan atau tidak. Ketika

¹¹⁶ Ibid., hal. 52, hadist ke-2150

wanita mengalami kehamilan tidak diperbolehkan untuk mencampurkan sperma laki-laki dalam rahim tersebut.

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب
عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعة أنه قال
في سبأيا أوطاس لا توطأ حاملاً حتى تضع ولا غير
ذات حمل حتى تحيض¹¹⁷ حيضة

Amr bin 'Aun telah bercerita kepadaku, dikabarkan dari Syarik dari Qays bin Wahb dari abi al-Waddak dari Abi Sai'id Al-Khuzri dalam haditsmarfu' ia berkata tentang wanita tawanan perang authas¹¹⁸: janganlah digauli wanita hamil sehingga melahirkan dan janganlah digauli wanita yang tidak hamil sehingga mengalami menstruasi satu kali.

Wanita hamil karena zina, iddahnya sampai melahirkan anaknya. Kewajiban iddah wanita hamil karena zina tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Talaq 65:4 yaitu:

¹¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh. Daru Alam al-Kutub,

¹¹⁸ *Sunan Abi Daud* Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, hal.61.

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ¹¹⁹

dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Dengan hadist di atas Ibnu Qudamah menyamakan wanita hamil karena zina dan wanita tawanan perang yang hamil yaitu wajib untuk beriddah sampai melahirkan. Larangan untuk menggauli wanita hamil juga ditegaskan oleh Nabi saw yang berbunyi:

وعن رويغ بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار¹²⁰

Diceritakan dari ruwai'fi' bin tsabit RA, dari Nabi saw bersabda: tidak dihalalkan bagi seorang yang iman terhadap Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (sperma) pada lading (istri) selain miliknya.

¹¹⁹ Al-Quran Surat At-Talaq dan Terjemahan Indonesia - Okezone

¹²⁰ Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Surabaya, al-Hidayah Juz I, hal 432.

Penulis mencoba menganalisis pendapat Ibnu Qudamah bahwa pernikahan wanita hamil karena zina itu haram, karena hamil mencegah perisetubuhan, sebagai mana hamil ada nasabnya. Pernikahan wanita hamil karena zina wajib melakukan iddah dan tidak sah akad nikah jika dilakukan akad nikah sebelum ia melahirkan dan sebelum ia sungguh-sungguh bertaubat.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat)

Perbedaan (Ikhtilaf) menurut bahasa adalah perbedaan. Berasal dari bahasa arab yang asalnya berasal dari kata Khalafa-yakhlifa-khilafa-mukhalafah dan ikhtalafa-yakhtalifa-ikhtilafa yang makna keduanya, tidak adalah kecocokan. Dua perkara berbeda apabila tidak ada kecocokan. Maknanya lebih dari pada al-didd (lawan), sebab setiap hal yang berlawanan pasti akan saling bertentangan.¹²¹

Kesempurnaak ajaran islam yang mengatur seluruh permaalahan hidup manusia dan kemaslahatan makhluk yang ada dalam semesta yang sebagaian besar di tuangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist hanya bersifat garis-garis besarnya saja, sehingga membuat para ulama fiqh selalu berbeda pendapat dalam menetapi suatu hukum dari suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dimana permasalahan tersebut tidak

¹²¹ Chuzaimah T. Yango, Pengantar Perbandingan Mazhab, Hal. 47

dibicarakan secara terperinci dalam kedua sumber tersebut.¹²²

Perbedaan pendapat (ikhtilaf) kerap kali terjadi di kalangan ulama fiqih dalam mengistimbatkan hukum di sebabkan oleh beberapa factor yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasby Ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengatur Perbandingan Madhab mengatakan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara lain:

1. Dalam hal-hal yang kembali kepada lafadz
2. Dalam hal-hal yang kembali kepada riwayat
3. Dalam hal-hal yang kembali kepada ta'arudh
4. Dalam hal-hal yang kembali kepada 'urf
5. Dalam hal-hal yang kembali kepada dalil-dalil yang diperselisihkan.

Yang menjadi pokok pangkal perselisihan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah ialah karena perbedaan-perbedaan dalam memahami firman Allah SWT Surat An-Nur (24) ayat 3:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝۳﴾ (التور/24: 3)

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak

¹²² Amir Syariffudin, *Perbaharuan Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hal. 20

pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (An-Nur/24:3)

Pemahaman para ulama berbeda dalam menanggapi kandungan ayat di atas pada ayat *حُرِّمَ ذَلِكَ*. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I mengatakan maksud dari ayat tersebut sekedar mencemooh dan sebagai ironis secara stis bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran antara orang yang baik dengan orang yang lacur. Sedangkan lafal *حُرِّمَ ذَلِكَ* mereka mengatakan untuk menunjukana kepada pelacur, perzinaan, pemerkosaan, kumpul kebo dan bukan kepada bentuk pernikahannya.¹²³

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah perkawinan antara orang yang baik dengan orang yang lacur ialah haram. Karena menurut pemahaman dari Ibnu Qudamah dalam lafal *حُرِّمَ ذَلِكَ* ialah *musyhar alaih* (tempat rujukannya) yang ditunjukkan adalah bentuk perkawinannya, lagi pula keharaman *فق* perbuatan zina sudah tidak diragukan lagi.¹²⁴

¹²³ Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil sesuatu Pergeseran Nilai Sosial*, hal. 94-95

¹²⁴ *Ibid*, hal. 95.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزانى المجلود لا ينكح الا مثله
رواه احمد وابو داود

Pezina laki-laki yang didera tidak akan mengawini kecuali kepada perempuan sepertinya. (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Status huruf alif lam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 maupun yang ada dalam hadist diatas untuk menunjukkan "ketidakadaan" artinya tidak ada seorang pelacur itu kawin, melainkan hanya dengan pelacur. Sebaliknya tidak akan ada orang baik itu kawin kecuali dengan seorang yang baik pula.¹²⁵

Penjelasan mengenai sebab ikhtilaf yang terjadi di antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah karena adanya hal-hali yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam mengambil dalil dan berbeda dalam memahami lafadz dalil Al-Qur'an (pemahaman dalil)

¹²⁵ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Terjemah Nailul authar, jilid VI, (Semarang: Cv. Asy-Syafi'i, 1994), hal. 541.

4. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah Dalam Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Di Masyarakat Muslim Indonesia?

Pada zaman sekarang kasus kehamilan karena zina dalam masyarakat Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kehamilan karena zina tetap dianggap sebagai aib di tengah kehidupan masyarakat,

Relevansi pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang pernikahan wanita hamil karena zina dalam konteks masyarakat Islam Indonesia, tentu mendapatkan berbagai pandangan dan argumentasi tentang hal tersebut.

Bagi Imam Syafi'i, memperbolehkan wanita hamil karena zina dinikahi laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Karena tidak ada ketentuan secara mutlak terhadap kebolehnya. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena perbuatan zina yang dilakukan itu sengaja atau tidak sengaja, tetap saja wanita itu dapat dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut sudah sah dan tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak dalam kandungannya keluar.

Sementara Ibnu Qudamah, berpendapat pernikahan wanita hamil karena zina itu haram, wajib melaksanakan iddah dan tidak sah apabila melangsungkan akad nikah, sebelum bayi yang dikandung dilahirkan dan sebelum sungguh-sungguh bertaubat.

Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang pernikahan wanita hamil karena zina bersumber kepada perbedaan pendapat yang menjadi dasar hukum. Sebagaimana Imam Syafi'i yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, dengan mendasarkan dalil.

قال الشافعي فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية و زان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدا منهما على زوجه فقد أتاه ماعز بن مالك وأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولو كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أشبه أن يقول له إن كانت لك زوجة حرمت عليك أولم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا غيره أن لا ينكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت وزجها حاضر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما علمنا زوجها باجتنا بها¹²⁶

Imam Syafi'i berkata "kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang

¹²⁶ As-Syafi', Al-Umm Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1983), hal. 12

berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslim, kami tidak mengentel beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya pada setiap pengakuannya itu untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seorang laki-laki mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita berzina dan suaminya hadir, tetapi Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, tidak memerintahkannya, dan kami tidak tahu bahwa suaminya membawanya kepada kami.”

Teks tersebut di atas menjelaskan tentang hukum menikah wanita pezina. Pendapat Imam Syafi'i sebab:

1. Hukum menikahi wanita pezina diperbolehkan.
2. Pasangan suami istri yang salah satunya berzina dengan orang lain tidak membuat status pernikahan mereka menjadi putus karena pezina tersebut.
3. Dalilnya dari hadist rasul tentang kisah Ma'iz bin Malik yang mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah berzina akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya untuk menjauhi istrinya bila ia beristri dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Dan ada seorang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah bahwa istrinya seorang wanita pezina akan tetapi laki-laki itu

cinta, sayang pada istrinya. Maka Nabi tidak menyuruhnya untuk mencerainya.

Sedangkan terkait dengan hukum menikahi wanita hamil karena zina dari pendapat Imam Syafi'i yaitu:

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته
وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنا بها
حتى لا عن بينهما¹²⁷

Dan laki-laki (suami) yang memfitnah istrinya kepadanya mengangkat masalah istrinya dan memfitnahnya dengan seorang laki-laki, dan dia menyangkal kehamilannya, jadi dia tidak memerintahkannya menikah. Menghindari sampai tidak ada perselisihan diantara mereka.

Dari teks tersebut diatas dapat dipahami bahwa dapat dipahami bahwa pendapat Imam Syafi'i terkait dengan hukum menikahi wanita hamil karena zina yaitu sebagai berikut:

1. Hukum menikahi wanita hamil diperbolehkan dan jika wanita tersebut menikah, kehamilannya dari laki-laki lain tidak menyebabkan putusya pernikahan mereka.

¹²⁷ Ibid.,

2. Dalil ini membahas mengenai seorang suami yang memfitnah istrinya berzina kepada laki-laki lain yang akhirnya menyalahi ikatan pernikahan. Suaminya itu menuduh dengan tuduhan bahwa isterinya berzina dan hamil. Suami tidak menceraikan istrinya dan diselesaikan dengan baik sampai tidak ada perselisihan.

أَمَّا وَطْءُ الزَّانَا فَإِنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيهِ وَيَحِلُّ التَّزْوِيجُ بِالْحَا مِلٍّ
 مِنْ زَانَا وَوَطْءِهَا وَهِيَ حَا مِلٌّ عَلَى الْأَصْح¹²⁸

Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.

Menurut Imam Syafi’I wanita zina itu tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam pernikahan. Karena iddah hanya dapat ditentukan untuk menghargai sperma yang berada di dalam kandungan istri dalam pernikahan sah. Sperma dari hasil hubungan seks di luar tidak ditetapkan dalam hukum.

¹²⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, al-Fiqh’ala Madzahabi al-Arba’ah Juz IV, Beirut Darul Haya’al-Turbal-Araby, 1969, hal. 523.

Dengan dalil diatas Imam Syafi'i memperbolehkan wanita hamil karena zina dinikahi laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Karena tidak ada ketentuan secara mutlak terhadap kebolehnya. Imam syafi'i memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah karena wanita hamil karena zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Dalam ayat 22 dan ayat 23, wanita pezina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil bahwa tidak disebutkan sebagai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian wanita hamil karena zina boleh dilakukan karena berkaitan dengan pengertian ayat 24 surat An-Nisa yang menegaskan kehalalan menikahi wanita selain yang disebutkan dalam ayat 22 dan ayat 23 surat An-Nisa.

Sementara Ibnu Qudamah perkawinan wanita karena zina tidak boleh sebelum melaksanakan masa iddah. berdasarkan dalil:

وإذا زنت المرأة لم يحل لمريعلم ذلك نكاحها الا بشر
 طين أحد هما: انقضاء عدتها فإن حملت من الزنا
 ففضاء عدتها بو ضعة ولا يحل نكاحها قبل وضعه

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره] يعني وطء الحوامل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم [لا توطن حامل حتى تضع]¹²⁹ صحيح وهو عام

Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka harus menunggu habis iddahya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki perkataan nabi SAW (barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhi pada saat hamil, dan perkataan nabi SAW (tidak boleh menggauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum.

Dengan dalil di atas Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil itu haram, karena hamil itu mencegah persetubuhan, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya. Setelah selesai masa iddah dan sebelum melakukan akad nikah ia harus bersungguh sungguh untuk bertaubat dari perbuatan

¹²⁹ Ibnu Qudamah, Al-Mughni Syarah Kabir, Juz V, hal. 515.

dosanya. Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam At-Talaq (65) ayat 4, yaitu:

﴿ وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ إِسْرًا ۚ ﴾

(الطلاق/65:4)

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
(At-Talaq/65:4)

Dari ayat di atas mengandung makna bahwa wanita-wanita hamil itu mempunyai masa iddah, masa iddahnya sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya.

Dari hasil analisis di atas tentang pernikahan wanita hamil karena zina menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah yang sesuai untuk diterakan dalam konteks realita sosial masyarakat Islam Indonesia. Untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan antara Imam Syafi'i tentang pernikahan wanita hamil karena zina di tempuh prosedur gabungan antara prosedur *tarjih* dan prosedur *ta'aqquli*, dengan parameter pendapat terkuat sebagai berikut:

Pertama, pendapat dibangun atau mempunyai dasar Nash terkuat baik dalam hal dalalah maupun riwayatnya. *Kedua*, argumentasi yang dibangun untuk mendukung pendapat masing-masing. *Ketiga*, pendapat itu paling *applicable*, dan karena itu pula paling relevan, dalam konteks sosial masyarakat Islam Indonesia. Dan telah dijelaskan bahwa untuk meninjau relevansi pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang pernikahan wanita hamil karena zina dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia.

Pernikahan wanita dalam keadaan hamil atau menikahkan wanita hamil karena zina telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Adapun hal-hal yang menjadi Perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegaskan hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinana wanita hamil.¹³⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara *eksplisit* tidak ada yang mengatur tentang Perkawinan Wanita Hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam pasal 2 Ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³¹ Dengan demikian perkawinana karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

¹³⁰ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Ta’lim, Vol 15 No. 1, 2017), hal.34.

¹³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hal. 8.

Masyarakat Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya pengikut Imam Syafi'i, maka masyarakat Islam di Indonesia memakai pendapat Imam Syafi'i yang mana wanita hamil karena zina boleh melakukan pernikahan, baik dengan yang menghamilinya maupun dengan orang lain. Seperti yang di jelaskan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³²

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Surah An-Nur (24) ayat 3, yaitu:

¹³² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
 ﴿٣﴾ (النُّور/24:3)

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (An-Nur/24:3)

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan kebolehan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dengan pengecualian, oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itu yang akan menjadi suaminya. Dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman.

Beberapa contoh di masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil karena zina, yaitu:

1. Sejumlah artis Indonesia yang hamil di luar nikah diantaranya

- a. Kezia Karamoy. Laki-laki yang menghamilinya ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. (Minggu, 15/03/2022 20.99 WIB)¹³³
- b. Nabila Faisal. Suaminya yang bernama Marcell Darwin yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Istri dari Samuel Alexa yang mengaku bahwa istrinya hamil duluan sebelum menikah pada tanggal 20 Juni 2019.¹³⁴

2. Fenomena Pernikahan wanita hamil karena zina terdapat di Ponorogo pulau hingga ratusan remaja mengajukan dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama Ponorogo. (Kompas.com 17/01/2020)¹³⁵

3. Pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kepala KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili adalah upaya kepala KUA dalam menentukan status hukum pelaksanaan

¹³³ <https://hot.detik.com/celeb/d-4940153/kisah-kezia-karamoy-menangis-akui-hamil-di-luar-nikah>

¹³⁴ opmama.com/pregnancy/first-trimester/sania-chandra/artis-yang-mengaku-hamil-di-luar-nikah-bikin-geger-warganet?page=all

¹³⁵ <https://jambione.com/read/2023/01/20/26843/fenomena-hamil-di-luar-nikah-kok-bisa/>

perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili.¹³⁶

4. Data PA Sleman tercatat 78,4% perkawinan anak karena hamil diluar nikah atau perkawinan tidak direncana.¹³⁷

Dari di atas pendapat Imam Syafi'i lebih relevan terhadap hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Memperhatikan keadaan sosial yang berkembang dan budaya, tradisi yang menjunjung tinggi kehormatan. Apabila pernikahan terhadap perempuan hamil akibat zina tidak dilangsungkan akan menimbulkan dampak psikologi bagi keluarga dan bagi bayi yang dikandungnya pada saat pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.¹³⁸ Pernikahan ini juga menyelamatkan anak yang akan lahir. Karena seorang anak terlahir di dunia keadaan suci dari dosa.

Status yang diterim dari perkawinan wanita hamil karena zina dalam Kompilasi yang berlaku dalam

¹³⁶ Samanto, Dadan Muttaqien, *“Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang menghamili Pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam.”* (Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)
¹³⁷

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/26/512/1121323/waduh253-anak-di-sleman-ajukan-nikah-dini-kebanyakan-karena-hamil-di-luar-nikah>

¹³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 165.

Undang-Undang Indonesia sebagai dasar atas pengambilan dalam putusan hakim Pengadilan Agama sudah dijelaskan dalam pasal 53 bahwa seorang wanita karena zina dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dalam artian tidak harus dengan seorang yang menghamilinya. Hukum Islam terdapat pada ketentuan KHI yang secara detail dan sudah diatur oleh Al-Qur'an dan sunah, dalam penjelasan di atas merupakan ketentuan yang diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk dijadikan hukum baru tanpa pengecualian dalil untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dan dipeneliti beberapa petinggi di Pengadilan Agama.

Akan tetapi jika pendapat imam syafi'i dan pasal 53 terus diperlakukan, maka kita sama dengan melegalkan suatu perbuatan yang kemudian menjadi kebiasaan. Hal ini bisa dilihat ke depan adanya kemungkinan semakin banyaknya pelaku-pelaku seks bebas dan melegalnya perkawinan pelaku seks bebas itu sendiri.

Dengan hal tersebut, meningkatnya perkawinan wanita hamil karena zina bukan lagi hal yang tabu karena hal ini dapat menimbulkan asumsi atau opini tentang kewajaran tersebut di kalangan masyarakat. Dengan hal-hal yang demikian menunjukkan telah adanya pergeseran fungsi hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 53 KHI yang seharusnya menjadi penolong bagi wanita-wanita hamil sebelum menikah dalam konteks

disebabkan kecelakaan yang bukan bersumber dari perbuatan berdosa yang sengaja, menjadi legalisasi pengesahan hukum perkawinan wanita hamil karena zina.

Adapun pendapat lain yaitu menurut Ibnu Qudamah dimana beliau memegang paham mahzhab Hanabilah menyatakan bahwa iddah bagi wanita hamil karena zina adalah wajib. Perbuatan zina merupakan hubungan seksual yang mengakibatkan aktifitas rahim. Akibat dari aktifitasnya rahim mengharuskan untuk diketahui ada dan tidaknya hasil pembuahan dalam rahim dengan ini Ibnu Qudamah mewajibkan iddah dalam menjaga kelangsungan nasab.

Adapun sperma laki-laki yang menzinai tidak bisa mempengaruhi kehormatan sperma suami yang sah. Oleh karena itu, dengan adanya pendapat Ibnu Qudamah ini memberikan ada efek jera terhadap pelaku zina sekaligus kurangnya terhadap perbuatan seks bebas dikalangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut, pezina tidak boleh melangsungkan pernikahan sehingga datang waktu kelahiran anak yang dikandungnya. Dengan ini perempuan dan keluarganya akan menanggung malu, sementara laki-laki yang menghamilinya lepas tanggung jawab.

Akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat Ibnu Qudamah dalam pernikahan wanita hamil karena

zina. Menurut penulis pendapat Ibnu Qudamah lebih baik dijalankan di masyarakat Islam Indonesia. Dengan ini bisa mengurangi kehamilan diluar nikah, orang-orang lebih berhati-hati lagi. Tidak menyalah gunakan dispensasi pernikahan yang telah dibuat Dengan ini masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam pergaulan dan menjadikan generasi yang berkembang kepribadiannya secara positif.

Pada dasarnya antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah keduanya memiliki pendapat yang sama-sama kuat dalam mengambil hukumnya. Keduanya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan di atas, setidaknya merupakan beberapa penyebab dari adanya perbedaan tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah terhadap pernikahan wanita hamil karena zina, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang lainnya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya tidak ada syarat apapun. Imam Syafi'i membolehkan karena wanita hamil karena zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i wanita hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah, karena tujuan dalam iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (melalui hubungan yang sah). Sedangkan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah. Oleh karena itu maka sperma atau janin hasil dari zina tidak wajib untuk dihormati. Alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina sah untuk melakukan akad nikah dan diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa menunggu kelahiran bayi yang ada di kandungannya. Sedangkan Ibnu

Qudamah berpendapat pernikahan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut keadaan hamil. Karena hamil itu mencegah persetubuhan dengan itu mencegah pada akan nikah. Dan wajib melakukan dua syarat: *Pertama*, wanita itu telah selesai masa iddah. karena Ibnu Qudamah berpendapat bahwa zina merupakan perbuatan seksual yang berakibat terjadinya aktifitas pada rahim. *Yang kedua*, bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat. Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang pernikahan wanita hamil karena zina, keduanya relevan untuk dilakukan di kalangan masyarakat. Hanya saja masyarakat Indonesia menerapkan pendapat Imam Syafi'i (banyak yang menganut Imam Syafi'i) karena dengan dibolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Dengan ini memberi kemaslahatan bagi perempuan karena waktu melahirkan perempuan memiliki status sebagai istri dengan seorang laki-laki yang mengawini dan keluarga tidak menanggung malu. Kemaslahatan bagi anaknya yaitu dengan status anak yang memiliki bapak ketika dilahirkan dan tidak dikatakan sebagai anak zina atau anak tidak sah. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia memakai pendapat Ibnu Qudamah. Karena masyarakat di Indonesia menganut Imam Syafi'i.

2. Dari kedua pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tidak akan pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena pendapat Imam Syafi'i memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tanpa adanya status kepada

pelaku zina. Sedangkan Ibnu Qudamah memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap dosa sehingga memberikan hukuman untuk para pezina.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan tentang Pernikahan wanita hamil karena zina pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah di atas, yang menjadi saran-saran penyusun yaitu:

1. Walaupun di Indonesia tidak dilarang seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah melakukan zina. Sebagai warga Indonesia jangan sampai salah pergaulan yang menjerumuskan dalam perzinahan. Dengan itu diperbanyak mempelajari ilmu Agama.
2. Dengan teknologi yang canggih akan mempermudah bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa melakukan perbuatan zina ditambah lagi adanya ketentuan hukum jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan mereka tetap di sahkan hukumnya untuk menikah, disini terkesan ada celah dan kelonggaran bagi mereka yang beringinan melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, menurut penulis dengan adanya ketentuan bahwa perempuan hamil karena zina harus beriddah sampai melahirkan, ini akan meminimalisir presentasi kemungkinan kejadian perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Aziz, Muhammad. 2000. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah.
- Abdul, Manan. 2008. Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Al-Jaziry. 1969. Al-Faqh 'Ala Madzabtbi Al-Arba'ah. Juz IV. Beirut: Darul Haya'al-Turbal-Araby.
- Abdurrahman Al-Jusry. 1969. Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah. Beirut: Daryul Haya' At- Turb Al Araby.
- Abu Daud, Sulaiman Al-Jistani, Sunan Abi Daud, Mushaf al-Baby ai-Halaby, Mesir, As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah. 1983. Jakarta: Pt Pena Pundi Aksara.
- Ahmad, Rofiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Rofiq. 2015. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres. Cet.ke-2.
- Amir Syarifudin, Pembaharuan Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Terjemah Nailul Authar, Jilid VI, (Semarang CV Asy-Syafi'i, 1994).
- As-Syafi'. 1983. Al-Umm. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby.

- Bani Ahmad Saebani. 2008. *Pernikahan Dalam Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Banyamin Mahmudin dan Hermaanto Agus. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1 /1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chuzaimah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.
- Cuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. 1999. *Problrmtika Hukum Islam Konteporer*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3*.
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baruvan Hoeve. Cet. 1.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*. Jakarta: Depag RI.
- Ibnu Hajar al-Asqolany. *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Surabaya. al-Hidayah Juz I.

- Ibnu Qudamah. 2007. *Al Mughni, teori*. Dari Ahmad Hotib, Fathurrahman. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. Jilid 1.
- Ibnu Qudamah. *Al-Muqni*. Juz 1. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah.
- Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Indris. Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 2.
- Irawan Soehartono. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-nilai Filosofis Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khoirudin Nasution. 2013. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001.
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1996. *Ploblematikan Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- M. Jawad Muqniyah. 1991. *Fiqh Mahzab*. Jakarta: Basrie Pres.

- Mukhlisin Muzaric. 2002. *Konroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Nurdin Zurifah. 2020. *Perkawinan Perspektif fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. Bengkulu: Elmarkazi.
- Neng Djubaidahh, 2012. “Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam”. *Percatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qudamah. *Al-Mughni Syarah Kabir*. Juz 7.
- RUU Hukum Terapan. Pasal 46 ayat (1).
- Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Fikr. Juz VI.
- Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: pustaka Al-Kausar.
- Tajul Arifin. 2018. *Metode Penelitian*. Bandung: CV.Pustaka Setia. Cet. 1.
- Teuku Khairul Fazli, Lc. 2018. *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi’i*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, Rumah Fiqih Publishing.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Uztadz Rizem Aizid. 2016. Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab. Yogyakarta: Saufa.

Zainiddin Ali. 2006. Hukum Perdana Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 1.

Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 1.

Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Skripsi/Web

Adri Nurwandi. 2021. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”, v. 12, No 1, Juni, 2021.

Agus Salim Nst. 2011. “Menikah Wanita hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam”, v. XVII, No. 2, Juli, 2011.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah. 2014. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, v. 5, No.2, 2014.

Ahmad Azhar Basyir. 2000. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000).

Ahmad Azhar Basyir. 2000. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000).

Al-Qur’an QS Ar-Rum/30:21.

Al-Quran Surat At-Talaq dan Terjemahan Indonesia - Okezone

Aprilia Khoirinnafika. Analisis Komparatif Madzhab Syafii dan Madzhab Hanafi Tentang Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina di Kantor Agama Kecamatan Gedang Kabupaten Sidoarjo. (Surabaya: UIN Sunan Ampel).

Armauli Rangkuti, Rezni Syafitri. 2017. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah (Studi kasus di kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017).

Bagya Agus Prabowo. 2013. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", v. 20, No. 2, April, 2013.

Depri Libber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Menelitian Hukum", v. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014.

Fitri Amelia. 2005. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil". (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005).

Hasbullah Bakri. 1988. "Pedoman Islam di Indonesia". (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988).

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

<https://tafsirweb.com/6131-surat-an-nur-ayat-3.html>

<https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-1>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-1>

Ika Irdayanti. 2018. “Perkawinan Hamil diluar Nikah (Studi Analisi Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Hambali)”. (UIN Alauddin, Makasar, 2018).

Ita Fikyani. 2020. “Proses Pernikahan Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Tengaran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)”. (Salatiga: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <Http://kbbi.web.id/nikah>. Diakses pada 15/01/2020.

Khoirul Abror. 2017. “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)”. (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Khothibul Umam. 2016. “Idah Wanita Zina (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)”. (UIN Walisongo, Semarang: 2016).

Lu’liatul Badriyyah, Ashif Az-Zafi. 2020. “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih”, IAIN Kudus, v.5, No. 1, 2020.

- M. Samsukadi, Lutfiya Nizar. 2019. “Implikasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balog Beno Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”. v.4, No. 1, April, 2019.
- M. Shinwanuddin dan Lailatuz Zuhriyyah. 2021. “Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut Khi Di Indonesia”, v.1, No:1, Desember, 2021.
- Mohamad Rana, Usep Saepullah. 2021. “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisi Filosofi Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”, v. 6, No. 1, Juni, 2021.
- Mohd Shafie Bin Abd Samat. 2009. “Studi Banding Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi’I dab Undang-Undang Keluarga Islam Negari Terengganu Malaysia”. (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2009).
- Oktavia Pungky Nuraini. 2020. “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah dan Solusi Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”. (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020).
- QS. An-Nur:3/24:3.
- Ritna Pratama Syahfutriyana, skripsi: “Status Pernikahan Bagi Wanita Ynag Hamil Diluar NIKah Dalam Perspektif Para Imam Manzhab Fiqih, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Ritna Pratama Syahfutriyana, skripsi: “Status Pernikahan Bagi Wanita Ynag Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Manzhab Fiqih, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Rizky Perdana Kiay Demak. 2018. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, v.IV, No.6, Agustus, 2018.

Surat An-Nisa' Ayat 19 | Tafsirq.com

Surat An-Nisa Ayat 22 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb

Surat An-Nisa Ayat 23 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb

Surat An-Nur Ayat 32 | Tafsirq.com

Surat Ar-Rum: 21 Tentang Pernikahan dan Ayat Al-Qur'an Soal Jodoh (tirto.id)

Sutrisno Hadi. 1987. Metodologi Research. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987). Jilid. 1.

Syifa Triyuni Mutiara.2019. “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah”. (Banten: UIN Sultan Maula Hasaniddin 2019).

Tia Noputri Yanti. 2010. “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi

Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010).

Wahyu Wibisana. 2017. “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif” *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim*, v. 15, No. 1, 2017).

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Devi Ratna Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/12 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku/marga : Jawa
Alamat : Karangmojo RT/09 RW/03 Karangpaku,
Trucuk, Klaten, Jawa Tengah
Kode Pos : 57467
Email : ratnaputri155@gmail.com
No. Hp : +62882005587171
Instagram : @deviratnaputri_12

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Karangpaku, Trucuk, Klaten (2006-2007)
2. SDN 02 Karangpaku, Trucuk, Klaten (2007-2013)
3. SMPN 5 Jomboran, Klaten Tengah, Klaten (2013-2016)
4. MAN 2 Klaten, Jl. Ki Ageng Gribig, Perak, Ngingas, Barend
Lor, Klaten Utara, Klaten (2016-2019)

5. SI UIN Walisongo Semarang Program Studi Hukum Keluarga Islam (2019-Sekarang)

PENGALAMAN SELAMA KULIAH

1. Anggota Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (2019)
2. Anggota Walisongo English Club (2019)
3. Magang di Kemenag Semarang (2021)
4. Magang di KUA Gajah Mungkur, Semarang Barat (2022)
5. Magang di Pengadilan Negeri Pekalongan (2022)
6. Magang di Pengadilan Agama Pekalongan (2022)